

**OTONOMI TUBUH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN  
KH. HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AHMAD FUAD HASAN  
NIM: 083 131 066**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
Juni 2020**

**OTONOMI TUBUH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN  
KH. HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (al-ahwal Asy-syakhshiyah)

**Oleh:**

**AHMAD FUAD HASAN**

**NIM: 083131066**

Disetujui Pembimbing



**Martoyo. S.H.I., M.H.**  
NIP. 19781212 200910 1 001

**OTONOMI TUBUH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN  
KH. HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua


  
Abdul Wahab, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19840112 201503 1 003

Sekretaris

  
Wildani Helni, S.H.I., M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004


Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Martoyo, S.H.I., M.H



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammed Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. An-Nahl: 97



## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak saya Mahfud dan Ibu Tumisah, yang tidak pernah lelah untuk mendukung hingga terselesaikannya studi saya.
2. Untuk almamater tercinta, khususnya Prodi Hukum Keluarga tempat saya banyak belajar dan menimba ilmu.
3. Untuk kakak-kakak saya yang terus memberi semangat agar tugas akhir ini terselesaikan.
4. Teman-teman kelas H2 yang telah lulus terlebih dahulu namun terus menyemangati.
5. Bang Anggit Febrianto dan istrinya yaitu Iqlima yang selalu memberikan dukungan serta bimbingan.
6. Mas Ali Wafa yang mensupport segala logistik untuk terselesainya skripsi ini.
7. Dan semua teman-teman yang telah membantu dan mendukung segala hal yang saya butuhkan dalam proses pengerjaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah, IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E, M.M, selaku Rektor IAIN Jember;
2. Prof. Dr. Moh. Noor Harisuddin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Bapak Martoyo, S.H.I.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam sekaligus dosen pembimbing.
4. KH.. Husein Muhammad yang telah bersedia menjadi Narasumber atas penelitian ini..
5. Pihak-pihak yang turut berjasa dalam penulisan Skripsi ini

Selanjutnya penulis berdoa agar segala amal dukungan serta bimbingan tercatat sebagai amal perbuatan yang menjadi amal sholeh dan diterima Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dalam isi masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik

yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya. Aamiin.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

**Ahmad Fuad Hasan**  
NIM. 083131066

## ABSTRAK

Ahamad Fuad Hasan, Martoyo, S.H.I., M.H. 2020: *Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad*

Dalam sejarah kehidupan manusia sosok perempuan selalu disubordinasi oleh budaya yang bernama patriarki, karna budaya ini perempuan kehilangan otonominya. Perempuan selalu dikonstruksi dan di atur sebagai mana pandangan laki-laki, sehingga hak-hak perempuan berkurang dan termarjinalkan. Hal tersebut membuat para feminis tidak tinggal diam, dengan segala cara berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap fenomena tersebut. Ada yang menggunakan jalur advokasi, ada yang pula menggunakan jalur akademik. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad, sebagai seorang feminis muslim KH. Husein Muhammad membela hak-hak perempuan agar perempuan bisa mencapai kebebasan atau otonom. melalui karya-karya tulisnya, ia menuliskan mengenai konsep hak otonomi, kedaulatan diri, otonomi pribadi. Pemikiran tersebut terpencah di buku-buku KH. Husein Muhammad. Dengan penelitian ini di harapkan akan merangkai pemikiran mengenai otonomi tubuh dalam suatu tulisan yang rapih dan komprehensif.

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah terbagi menjadi dua, 1) Bagaimana Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad? 2) Bagaimana Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah kualitatif, sumber data primer penelitian ini adalah buku-buku dari KH. Husein Muhammad dan hasil wawancara langsung kepada KH. Husein Muhammad, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah karya tulis orang yang meneliti KH. Husein Muhammad. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis*

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*: Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap perempuan untuk mengendalikan, memilih, dan mengarahkan apapun yang ada pada tubuhnya sesuai dengan apa yang di kehendaknya sendiri tanpa ada kekangan, paksaan bahkan intervensi dari orang lain. Hak otonomi tubuh tersebut adalah konsekuensi dari kebebasan yang didapatkan sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan; *Kedua*: Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan terwujud dalam prodak pemikirannya diantaranya a) perempuan sebagai manusia yang berdaulat berhak untuk menentukan batas auratnya sendiri-sendiri sesuai dengan batasan etika sosial dan norma kesopanan yang ada di lingkungannya masing-masing tanpa harus mengikuti batasan aurat tertentu; b) Perempuan memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual sebagai mana yang dimiliki oleh laki-laki, bahkan dalam keadaan tertentu seperti halangan secara fisik dan psikologis yang kemudian menjadikan perempuan merasa terancam, perempuan berhak untuk menolak ajakan hubungan seksual tersebut.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	22
1. Otonomi Tubuh .....	22
2. Konsep Aurat.....	28
3. Hak-hak Seksualitas .....	43
<b>BAB III KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANYA .....</b>	<b>54</b>
A. Biografi KH. Husein Muhammad.....	54



1.	Kelahiran dan Perjalanan Pendidikan KH. Husein Muhammad.....	54
2.	Berkenalan dengan Gender.....	58
3.	Karya dan Aktifitas.....	61
B.	Kerangka epistemologi pemikiran KH. Husein Muhammad.....	64
<b>BAB IV KONSEP OTONOMI TUBUH PEREMPUAN PANDANGAN KH.</b>		
	<b>HUSEIN MUHAMMAD.....</b>	<b>70</b>
A.	Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Otonomi Tubuh Perempuan.....	70
1.	Deskripsi konsep otonomi tubuh KH. Husein Muhammad.....	70
2.	Basis Pemikiran Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad .....	77
B.	Analisis Konsep Otonomi Tubuh Perempuan .....	82
1.	Analisis Deskripsi Konsep Otonomi Tubuh KH. Husein Muhammad.....	82
2.	Analisis Basis Pemikiran KH. Husein Muhammad.....	88
<b>BAB V IMPLIKASI KONSEP OTONOMI TUBUH PEREMPUAN..... 93</b>		
A.	Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad .....	93
1.	Batas Aurat Perempuan .....	93
2.	Hak Menikmati dan Menolak Hubungan Seksual .....	101
B.	Analisis Implikasi Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein Muhammad .....	107
1.	Analisis Konsep batas aurat Aurat .....	108
2.	Analisis Konsep Hak Menikmati dan Menolak Hubungan Seksual.....	113
<b>BAB VI PENUTUP ..... 119</b>		
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA..... 121</b>		

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan umat manusia, kaum laki-laki begitu menguasai kaum perempuan. Bahkan tidak berlebihan, jika seseorang mengatakan bahwa: kaum laki-laki benar-benar leluasa “menggelindingkan dadu dominasinya”. Syekh Muhammad Rasyid Ridla, berkata bahwa sebelum Islam datang, kaum perempuan hidup dalam keadaan teraniaya, tiada harga, dihina, dan diperbudak. Ini terjadi pada semua bangsa di dunia, dan hal itu dibenarkan oleh undang-undang bangsa tersebut, bahkan menurut Ahli Kitab sekali pun.<sup>2</sup> Ada sebuah ungkapan kuno yang konon diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib: “Semua yang ada pada perempuan adalah buruk dan yang terburuk adalah bahwa ia kita butuhkan”.<sup>3</sup> Badai penderitaan seolah menyapu martabat perempuan saat itu, dan mereka tidak kuasa selain diam memendam derita.

Pada zaman itu perempuan diperjual-belikan, tak ubahnya binatang atau barang dagangan. Mereka dipaksa untuk kawin atau diperkosa, mereka mewariskan namun tidak boleh menerima warisan, mereka dimiliki namun tidak boleh memiliki. Sebuah konferensi yang diselenggarakan di Roma,

---

<sup>2</sup> Muhammad Rasyid Ridla, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, terj. Josef C.D. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 548.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, Edisi Baru (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), 241.

menetapkan bahwa perempuan adalah binatang yang najis, tidak mempunyai roh dan tidak dapat hidup kekal. Akan tetapi, mereka diwajibkan beribadah dan menjadi pelayan, kemudian mulutnya harus diberangus seperti unta dan anjing galak, agar tidak bisa tertawa dan berbicara, sebab mereka dianggap penangkap setan. Kebanyakan syariat atau peraturan tempo dulu, memperkenankan seorang ayah menjual anak perempuannya. Bahkan, sebagian bangsa Arab menganggap bahwa seorang ayah memiliki hak untuk membunuh anak perempuannya, malah punya hak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup.<sup>4</sup> Sebuah kisah Yunani Kuno mengatakan bahwa perempuan adalah pangkal kekacauan dan kejahatan dunia. Segala kejahatan, penyakit, kekacauan dan penderitaan yang menghantui dunia itu karena ulah Pandora, wanita bodoh yang tidak patuh pada suaminya, Epimetheus. Pandora telah melanggar pesan suaminya dengan membuka kotak yang berisi segala hal yang negatif.<sup>5</sup>

Kehidupan perempuan Eropa pada Abad Pertengahan, juga terbilang memprihatinkan—atau lebih tepatnya: mengenaskan. Mereka dianggap sebagai makhluk yang kurang dan tidak sederajat dengan laki-laki sepanjang hidupnya. Kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk belajar membaca, tidak boleh memiliki harta benda, dan dilarang memberi kesaksian dalam persidangan.<sup>6</sup> Menurut Fatima Mernissi, pemikir Muslim perempuan paling terkemuka asal Maroko, perempuan bahkan seringkali disejajarkan dengan anggur. Perempuan

---

<sup>4</sup> Ridla, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, 550.

<sup>5</sup> Limmatus Sauda', "Studi Perbandingan atas Otonomi Perempuan dalam al-Qur'an dan Bibel", (*PALASTREN*, 6(2), Desember 2013) 324-325.

<sup>6</sup> Hardjito Notopuro, *Peranan Perempuan dalam Masa Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), 32-33.



dan anggur dianggap sebagai sumber kesulitan manusia.<sup>7</sup> Tak bisa dipungkiri lagi bahwa: perempuan di masa lalu adalah manusia kelas dua. Saat itu, posisi perempuan didiamkan secara hukum, dipisahkan secara moral, dan ditutup secara agama.

Fakta sejarah di atas, kemudian sering dipolitisir sebagai alasan untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa dan superior dibanding perempuan. Dalam keadaan demikian, perempuan sering tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diperoleh oleh laki-laki, termasuk hak kebendaan dan hak pemanfaatan benda. Dalam memenuhi kebutuhan pokok misalnya, perempuan lebih banyak menanti dan mengharap belas kasih dari pihak laki-laki, terutama dalam institusi keluarga.

Idiom-idiom pembangunan publik banyak di-setting hanya atas kepentingan laki-laki. Laki-laki disimbolkan sebagai kekuasaan yang membuat mereka menjadikan perempuan hanya sebagai *complementary* atau pelengkap, bukan sosok yang memiliki peran penting dalam aplikasi nyata. Dalam hal ini terjadilah pembagian yang sangat dikotomis antara peran laki-laki dan perempuan dalam area publik dan domestik.<sup>8</sup> Hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam yang tersirat dalam ayat berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

<sup>7</sup> Fatima Mernissi, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, terj. Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LkiS, 1994), 180.

<sup>8</sup> Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>9</sup>

Pada ayat al-quran diatas menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika di tinjau dari tingkat kemulyaanya, sehingga paham tentang superioritas laki-laki, laki-laki manusia yang lebih mulia dari perempuan bahkan manusia adalah manusia kelas dua tidak dapat di benarkan. Hal tersebut membuat para feminis tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan terhadap paham-paham tersebut.

Meskipun ajaran agama islam telah membawa banyak perubahan beberapa feminis beranggapan bahwa terdapat banyak ajaran dalam teks-teks agama yang cenderung menguntungkan laki-laki. Hal tersebut sangatlah tidak sejalan dengan pemikiran para feminis dan memicu adanya perlawanan dari para feminis. Bentuk perlawanan para feminis yakni berupa kampanye secara terang-terangan tentang kesetaraan dan keadilan serta jalan akademik juga di tempuh untuk memperjuangkan hal tersebut.

Salah satu tokoh feminis yang dengan gencarnya mengampanyekan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah KH. Husein Muhammad Melalui karya-karyanya, beliau secara jelas menjabarkan bagaimana perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua dan dianggap inferior. Atas dasar

---

<sup>9</sup> QS. An-Nahl: 97

pandangan inilah beliau merasa terpanggil untuk menyerukan bahwasannya pandangan terhadap wanita sebagai manusia kelas dua dan makhluk inferior sangatlah tidak menghargai adanya kesetaraan. Beliau berpandangan bahwa wanita berhak menikmati kesetaraan sama halnya dengan laki-laki, salah satunya berhak akan otonomi atas tubuhnya.

Lebih dari itu selain terpenjara oleh anggapan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, seringkali perempuan juga dikekang kebebasannya mengatasnamakan dalil-dalil agama yang sehingga itu perempuan semakin kehilangan otonomi atas dirinya, sebagaimana telah diungkapkan oleh KH. Husein Muhammad ketika mengisi seminar di acara Wahid Institute mengatakan “Secara umum, teks-teks agama itu tidak memberikan otonomi penuh kepada perempuan,” selain itu pada acara yang diselenggarakan pada 24 april 2005 KH. Husein memberikan pernyataan bahwa ”ini adalah salah satu problem kemanusiaan kita hari ini”<sup>10</sup> dan hal ini sangat berbeda dengan ide penegakan keadilan gender dan perwujudan kesatuan etika kemanusiaan universal yang diperjuangkan oleh nabi saw dalam sebuah kebudayaan patriarki yang akut dan bahkan cenderung membenci perempuan.

Atas pemikiran beliau inilah, penulis terpanggil untuk menggali lebih dalam pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai otonomi tubuh perempuan. Selain itu, KH. Husein Muhammad merupakan sosok yang lahir dan tumbuh dari rahim pesantren, dengan background agama yang sangat

---

<sup>10</sup> Husein Muhammad, 2005, *Otonomi Tubuh Perempuan*, (Diskusi, The Wahid Institute, Jakarta), diakses dari [http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul\\_Fiqh\\_Progresif\\_Otonomi\\_Tubuh\\_Perempuan](http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul_Fiqh_Progresif_Otonomi_Tubuh_Perempuan) pada 18 April 2020 pukul 22.04 WIB

kental.<sup>11</sup> Latar belakang pesantrennya itu membuat KH. Husein Muhammad berbeda dari feminis muslim lain, pasalnya sangat sedikit aktivis perempuan maupun feminis dengan background pesantren. dengan latar belakangnya tersebut KH. Husein Muhammad memberikan dampak yang signifikan dan menjadi sekutu yang kuat bagi perjuangan feminis<sup>12</sup>

Selain latar belakang pesantren dengan keilmuan yang tidak diragukan lagi, secara akademis beliau juga dianggap kapabel dalam kajian gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya penganugerahan gelar kehormatan akademik, Doktor Honoris Causa. Gelar Doktor Honoris Causa dianugerahkan kepada KH. Husein Muhammad untuk bidang Tafsir Gender pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Beliau mendapat penghargaan tersebut karena dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia dalam bidang Tafsir Gender.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang, pengakuan kapabilitas dibidang gender dan karya-karya KH. Husein Muhammad tersebut penulis ingin mengetahui apa saja gagasan KH. Husein Muhammad tentang otonomi tubuh perempuan yang penulis tuangkan dalam skripsi berjudul: *Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad*.

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus dari penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

<sup>12</sup> Ibid., XIV.

<sup>13</sup> <https://walisongo.ac.id/?p=10000000002849&lang=id>



1. Bagaimana Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad ?
2. Bagaimana Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagaimana dalam rumusan masalah, yang jika dirinci tujuannya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana saja konsep otonomi tubuh perempuan dalam pandangan KH. Husein Muhammad .
2. Menjelaskan implikasi konsep otonomi tubuh perempuan dalam pandangan KH. Husein Muhammad

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. penelitian ini diharapkan mampu menambah Khazanah keilmuan hukum, Khususnya dalam bidang hukum keluarga;
  - b. Dapat menjadi rujukan oleh penulis yang lain di waktu yang akan datang, khususnya pada permasalahan dan tema-tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menjadi pertimbangan oleh anggota parlemen dalam proses legislasi yang menjadi tanggung jawabnya dalam membuat dan menetapkan undang-undang;

- b. Dapat dipergunakan menjadi prasarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Instut Agama Islam Negeri Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini disajikan agar meberikan batasan-batasan makna pada istilah-istilah yang digunakan, supaya pembaca dapat memahami makna-makna yang digunakan oleh penulis, dan istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Otonomi Tubuh

Menurut KBBI, otonomi adalah pemerintahan sendiri<sup>14</sup>;-- daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Istilah yang sangat berkaitan dengan kata otonomi adalah otonom yang merupakan bentuk kata sifat dari otonomi. Otonom diartikan sebagai berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri, dan secara lebih luas, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan tubuh diartikan sebagai keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut.<sup>17</sup>

Arti dari otonomi tubuh yang penulis maksud dalam Skripsi ini adalah hak untuk mengelola dan mengatur setiap bagian tubuh dari seorang manusia yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki yang berfokus

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi>

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/otonomi>

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonom>

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tubuh>



pada produk pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak perempuan untuk menentukan batas auratnya serta hak untuk menolak dan menikmati hubungan seksual.

## 2. KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad selanjutnya penulis sebut Kiai Husein Muhammad adalah salah seorang feminis muslim, lahir di Arjawinangun, Cirebon, lebih tepatnya di Ponpes Dar at-Tauhid, pada tanggal 9 Mei 1953. Ia juga besar dalam keluarga pesantren Dar at-Tauhid. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori, anak dari pendiri pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, KH. Syathori. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad Asyrofuddin, berasal dari keluarga biasa, tetapi berpendidikan pesantren dan besar dalam lingkungan pesantren<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Menguraikan persoalan di dalam Skripsi ini tidaklah mudah, maka dari itu penulis memerlukan metode sebagai upaya dalam memperoleh hasil penelitian. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang akan mengkaji secara mendalam dan holistik mengenai pandangan seorang tokoh feminis dalam hal ini Kiai Husein Muhammad terhadap otonomi tubuh perempuan.<sup>19</sup> Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor seperti yang

<sup>18</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 110.

<sup>19</sup> Lexy J Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 25-26

dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendefinisikan bahwa, “Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”.<sup>20</sup> Menurut pendapat tersebut, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sedangkan menurut Kirk dan Miller yang dikutip pula oleh Lexy Moleong, penelitian kualitatif menurutnya adalah “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.<sup>21</sup>

penelitian kualitatif menurut Shank, penelitian kualitatif merupakan sebuah bentuk penelitian empiris sistematis terhadap makna. Sesuai pernyataan dalam karya yang dituliskannya “*a form of systematic empirical inquiry into meaning*”. Kata *systematic* berarti terencana, tersusun dan bersifat publik. Maksud dari *empirical* dalam hal ini adalah bahwa jenis penelitian ini didasarkan pada pengalaman. *Inquiry into meaning* berarti bahwa penulis berusaha memahami bagaimana orang lain memahami pengalaman mereka.<sup>22</sup> Denzin dan Lincoln juga mengklaim melalui kutipan Karim, “*qualitative research involves an interpretive and naturalistic approach*”, bahwa penulis kualitatif mempelajari hal dalam setting yang natural, berusaha memahami dan menginterpretasikan fenomena dalam

---

<sup>20</sup> Ibid.), 4.

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> Shank, G, *Qualitative Research. A Personal Skills Approach* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002), 5.

artian atau makna yang dibawakan oleh orang lain.<sup>23</sup> Lebih jelasnya lagi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi, penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>24</sup>

Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena metode ini dianggap sesuai untuk menganalisis dan mengungkap masalah yang berkenaan dengan pengalaman seseorang ketika menghadapi fenomena tertentu, dalam hal ini penulis akan menganalisis pandangan Kiai terhadap eksistensi otonomi tubuh perempuan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library research* atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat lalu mengolah bahan penulisan. Studi kepustakaan ini memiliki empat ciri-ciri<sup>25</sup>

- a. Penulis secara langsung berhadapan dengan teks (*Nash*) atau data angka yang bukan merupakan pengetahuan langsung yang diperoleh dari

---

<sup>23</sup> Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan". *Fikrah*, 2 (1), (Juni 2014). 71.

<sup>24</sup> M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2017)*, 25.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 4-5.



lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) yang dapat berupa kejadian orang atau benda lain.

- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*), yang berarti penulis tidak perlu pergi kemana mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang tersedia
- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yaitu penulis mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, dapat diperoleh melalui wawancara, jejak dan lain-lain.<sup>26</sup> Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono adalah data yang dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain seperti literatur, buku-buku dan dokumen.<sup>27</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini karya-karya pribadi Kiai Husein Muhammad yang di dalamnya membahas tentang otonomi atau kekuasaan perempuan untuk mengelola kehidupannya. Diantara buku-buku tersebut adalah: *Fiqh Perempuan: Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender, islam agama ramah perempuan pembelaan Kiai Pesantren, Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan hak-hak seksualitas,*

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA), 141.

yang kedua buku di awal ditulis langsung oleh Kiai Husein Muhammad dan yang kedua ditulis bersama musdah mulia dan Kiai marzuki wahid, serta sebuah buku yang ditulis oleh M. Nuruzzaman yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berasal dari dokumen-dokumen laporan historis, bukti dan catatan yang diarsipkan. serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang telah meneliti pemikiran Kiai Husein Muhammad.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Dengan teknik wawancara penulis akan mengumpulkan data dalam metode survei dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek<sup>28</sup> baik dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun menggunakan media (telepon, dan lain-lain) menyesuaikan kondisi.<sup>29</sup> Dan sistematikanya akan menggunakan wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) dan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*).<sup>30</sup> Dalam proses wawancara penulis akan mempersiapkan pertanyaan pertanyaan yang akan ditanyakan pada objek tetapi tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pertanyaan akan melebar guna mendalami hal-hal yang ingin didapatkan oleh penulis dari seorang obyek dari setiap hal-hal

<sup>28</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.117.

<sup>30</sup> Ibid., 115-116.



yang diutarakan dari objek itu sendiri. Dengan teknik ini, penulis juga ingin mengungkap maksud-maksud *beyond the text* (di luar teks) yang ingin disampaikan Kiai Husein Muhammad tentang otonomi tubuh.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen untuk data-data yang diperlukan.<sup>31</sup> Dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya monumental, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan,<sup>32</sup> jurnal, buku, terbitan yang dipublikasikan pemerintah atau instansi, atau media massa.<sup>33</sup> Dengan teknik ini, penulis akan mencari, mengumpulkan, dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Data yang akan didokumentasikan adalah data-data tertulis yang berisi pendapat, teori - teori otonomi tubuh perempuan Kiai Husein Muhammad

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah *content analysis*, yaitu menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif. Ciri utamanya yakni melakukan klarifikasi materi simbolis dengan mempertimbangkan bagian-bagian dari materi tekstual yang berada di

<sup>31</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 86.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 124.

<sup>33</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 119.

dalam kategori skema penulisan. Pernyataan dan tanda dalam teks dipandang sebagai bahan mentah yang harus diolah agar dapat menghasilkan dampak terhadap isi.<sup>34</sup>

Dalam penelitian kualitatif, terdapat penekanan pada analisis yaitu bagaimana penulis memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolik yang terjadi pada komunikasi. Analisis isi ini digunakan tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lain. Langkah awal yang dilakukan adalah perumusan yang ingin diteliti dan tindakan didasarkan pada tujuan tersebut, kemudian menyusun kerangka pemikiran, menyusun perangkat metodologi, proses analisis data dan terakhir yakni interpretasi data.<sup>35</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam Skripsi ini meliputi lima bagian penting, yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut.

BAB I: yang merupakan pendahuluan, mengandung konten yaitu judul, latar belakang masalah, fokus penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, definisi istilah, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi kajian teori yang dimulai dengan paparan teori terdahulu, kemudian membahas kerangka teori Feminisme dan Otonomi tubuh perempuan.

---

<sup>34</sup> Stefan Titscher, dkk. *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Terj. Ghazali dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 97-98.

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif;: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 175.

BAB III: mengandung penjelasan tokoh yang pemikirannya diteliti yaitu Kiai Husein Muhammad, yang meliputi kelahiran dan perjalanan pendidikan, aktifitas, karya-karya dan kecenderungan pemikiran.

BAB IV: adalah jawaban dari fokus masalah yang pertama sekaligus analisis atas sajian data pada fokus permasalahan peratama

BAB V: berisi jawaban atas fokus yang kedua serta analisis atas jawaban fokus tersebut

BAB VI: Merupakan penutup yang didalamnya mengandung kesimpulan, rangkuman jawaban atas fokus masalah yang diajukan beserta saran-saran.

Pada bagian paling akhir, dilampirkan referensi yang digunakan sebagai rujukan, biodata penulis dan lampiran yang berkaitan dengan penulisan.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Sebuah artikel dalam jurnal Masyarakat, Jurnal Sosiologi Vol. 16, No. 2, Juli 2011 yang ditulis oleh Gabriella Devi Benedicta berjudul *Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh*. penelitian ini berfokus pada seksualitas dan otonomi tubuh perempuan melalui kajian terhadap penari-penari seksi di industri hiburan yang berada di Malang, Jawa Timur. Industri hiburan, termasuk klub malam merupakan manifestasi kapital dan arena kontestasi segala macam ideologi seperti kapitalisme dan patriarki. Namun bagaimanapun juga, menunjukkan bahwa perempuan dapat menunjukkan otonomi tubuhnya. Perempuan juga bisa menjadi subjek daripada hanya menjadi objek dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Benedicta menemukan bahwa dinamika otoritas tubuh perempuan dipengaruhi oleh latar belakang dan konteks tertentu. Wanita dapat memperoleh penawaran dan negosiasi yang tinggi atas tubuhnya ketika ia berhubungan dengan aktor tertentu, namun disisi lain ia bisa jadi tidak memperoleh otoritas tubuhnya ketika berhubungan dengan aktor lainnya. hal ini menunjukkan bahwa otonomi tubuhnya bersifat



multidimensi dan tidak mutlak.<sup>36</sup> Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis di masa depan adalah peneliti terdahulu tersebut berfokus pada seksualitas dan otonomi tubuh perempuan melalui kajian terhadap penari-penari seksi pada industri hiburan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada otonomi tubuh menurut pandangan Kiai Husein Muhammad.

2. Miftahol Birri dalam skripsinya yang berjudul *Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Poteran, Sumenep)*, Hasil yang diperoleh dari studi ini yakni otoritas perempuan utamanya dalam perkawinan hingga saat ini belum terealisasi sama sekali. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki dan otoritas agama. Ketidakberpihakan agama (pesantren) membuat posisi perempuan tidak diuntungkan. Dalam agama khususnya islam terdapat banyak ajaran yang berdimensi moral-sosial dan belum banyak disadari oleh pemeluknya. Sedangkan ideologi patriarki akan terus ada, membuat perempuan berada dalam posisi sebagai kanca wingking, teman laki-laki di garis belakang dan menjadi satu-satunya yang dibebani kewajiban mengurus rumah tangga.<sup>37</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi dibuat penulis, yakni sama-sama membahas bentuk otonomi perempuan di dalam rumah tangga, namun penelitian terdahulu karya Birri tersebut tidak menggunakan pandangan Kiai Husein Muhammad sebagai basis pemikiran seperti yang penulis gunakan.

---

<sup>36</sup> Gabriella Devi Benedicta, "Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh", *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 16(2), (2011), 141-156.

<sup>37</sup> Miftahol Birri, *Otonomi Perempuan Madura dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Poteran, Sumenep)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 11.

3. Dalam Jurnal *Mimikri*, Sabara mempublikasikan penulisan yang berjudul *Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab (Studi Kasus Muslimah yang Melepas Jilbab)*. Penelitian ini mendiskusikan mengenai relasi antara konsep otonomi tubuh dan doktrin tentang kewajiban mengenakan jilbab seorang Muslimah. Fokus penelitian ini pada beberapa kasus Muslimah yang memilih untuk melepas jilbab dengan alasan konsep otonomi tubuh. Konsep otonomi diri dipahami menjadi konsep otonomi seorang perempuan yang merdeka atas tubuhnya, sehingga tak perlu tertekan oleh konsep seksualitas dan sensualitas yang membayang-bayangi otonomi perempuan atas tubuhnya. Sabara mengungkapkan hasil dari studinya, yakni bahwa melepas jilbab akhirnya dipilih sebagai sikap keberpihakan terhadap otonomi tubuh. Pemakaian jilbab dipahami bukanlah sebagai ukuran moralitas dan religiusitas bahkan dipahami kewajiban jilbab sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan seorang perempuan. Kewajiban pengenaan jilbab perlu dimaknai ulang dengan pemaknaan yang lebih substantif daripada sekadar doktrin yang bersifat normatif. Pilihan melepaskan jilbab setelah menemui penentangan dari lingkungan sosial mereka, utamanya keluarga dan komunitas (pengajian) asal mereka. Penentangan tersebut justru semakin memantapkan pilihan mereka untuk tidak mengenakan jilbab, sebagaimana dipahami secara normatif.<sup>38</sup>
4. Sebuah artikel penelitian yang dimuat dalam *SAGE and Open Access* yang ditulis oleh Amit Kumar Biswas dkk berjudul *Women's Autonomy and*

---

<sup>38</sup> Sabara, "Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab (Studi Kasus Muslimah yang Melepas Jilbab)", *Mimikri*, 5(1), 2019, 16-30.

*Control to Exercise Reproductive Rights: A Sociological Study from Rural Bangladesh.* Studi ini adalah penyelidikan sosiologis yang meneliti apakah otonomi perempuan penting atau tidak dalam menentukan kontrol mereka untuk menggunakan hak-hak reproduksi di pedesaan Bangladesh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa otonomi perempuan harus dianggap sebagai penentu sosiokultural penting dari kontrol yang lebih tinggi untuk menggunakan hak-hak reproduksi untuk ibu muda di Bangladesh.<sup>39</sup> penelitian ini berfokus pada status otonomi perempuan, faktor sosiodemografi yang mempengaruhi hak reproduksi wanita dan status otonomi perempuan dalam memastikan kontrol mereka untuk menggunakan hak-hak reproduksi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implikasi konsep otonomi tubuh perempuan dalam pandangan Kiai Husein Muhammad.

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Noor Harisudin juga membahas mengenai pandangan feminis muslim konservatif, muslim liberal dan muslim moderat terhadap fikih perempuan dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul *Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan*.<sup>40</sup> penelitian tersebut menggaris bawahi *pertama* sex dan gender adalah satu hal yang identik dan ini berarti bahwa diferensiasi laki-laki dengan perempuan merupakan hal yang natural, sunnat Allāh dan kesetaraan harus dimaknai sebagai sunnat Allāh; *kedua* sex dan gender merupakan hal yang

---

<sup>39</sup> Amit Kumar Biswas dkk, "Women's Autonomy and Control to Exercise Reproductive Rights: A Sociological Study from Rural Bangladesh", SAGE and Open Access, 10.117, 1-10.

<sup>40</sup> M. Noor Harisudin, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", *Al-Tahrir*, 15, (2015), 237.



berbeda, yang pertama merupakan kodrat Tuhan, sedangkan yang kedua adalah hasil konstruk budaya, karenanya harus didudukkan pada posisi masing-masing melalui cara pandang baru, melampaui cara pandang ulama klasik; *ketiga* walaupun terdapat diferensiasi antara sex dan gender, namun keduanya harus diposisikan pada tempatnya masing-masing tanpa harus menafikan perspektif ulama klasik. Perbedaan studi ini dengan studi yang dilakukan penulis adalah kajian Harisudin mencoba mengupas bagaimana pandangan ketiga feminis muslim konservatif, moderat dan liberal terhadap fiqih perempuan, sedangkan penulis mencoba menguak bagaimana pandangan Kiai Husein Muhammad terhadap otonomi tubuh perempuan

6. Kemudian Eni Zulaiha dalam artikel yang dimuat di Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 3 berjudul *Analisa Gender dan Prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad pada ayat-ayat Relasi Gender* menginvestigasi menjelaskan prinsip penafsiran Husein Muhammad yang telah memadukan analisa gender dan kaidah kaidah penafsiran Alquran dalam karya karyanya. Hasil dari penelitian ini menemukan sembilan prinsip penafsiran Husein Muhammad. Kesimpulan dalam tulisan ini, sebenarnya penafsiran Husein Muhammad berkonsentrasi pada kajian historisitas teks Al-Quran juga pola pemahaman teks yang memfokuskan pada relasi teks, konteks dan pengarangnya. Antara kajian yang dipaparkan oleh Zulaiha dan yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni kedua kajian tersebut sama-sama meneliti pemikiran Kiai Husein Muhammad, dan perbedaannya yakni kajian yang



dilakukan Zulaiha berfokus pada prinsip-prinsip penafsiran Kiai Husein Muhammad terhadap ayat-ayat relasi gender sedangkan kajian yang akan dilakukan penulis membahas pandangan Kiai Husein Muhammad terhadap otonomi tubuh perempuan.<sup>41</sup>

## B. Kajian Teori

Berkenaan dengan judul Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad ada beberapa teori yang penulis tampilkan di antaranya:

### 1. Otonomi Tubuh

KBBI mengartikan kata otonomi sebagai pemerintahan sendiri<sup>42</sup>, yaitu kebebasan dan kewenangan untuk mengelola dan mengatur suatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanpa melanggar norma. Definisi tersebut selaras dengan opini Haque, Kishor dan Rahman yang dimuat dalam artikel Biswas yang menjelaskan bahwa otonomi merupakan penekanan bahwa setiap manusia dapat mengendalikan tubuh dan jiwa yang dimiliki manusia itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam artikelnya: *“personal autonomy denotes an individual’s control over his or her own body and the resources he or she possesses”*.<sup>43</sup> Sedangkan tubuh didefinisikan sebagai keseluruhan jasad manusia atau binatang yang

<sup>41</sup> Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad pada ayat-ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 3 (1), 2018, 1.

<sup>42</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

<sup>43</sup> Kumar Biswas, *Women’s Autonomy*, 2.

kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut<sup>44</sup>. Menurut Syahputra secara fisik tubuh adalah badan perseorangan yang terdiri dari sejumlah organ biologis atau dapat disebut juga sebagai keseluruhan jasad manusia<sup>45</sup>.

Sebuah pernyataan dari Gunarsa yang dikutip oleh Benedicta menyatakan bahwa berpangkal dari konsep otonomi diri, konsep otonomi tubuh yaitu sebagai subjek sebagaimana pernyataan dari seorang filsafat eksistensialisme bahwa manusia bertindak tak lain atas dasar opininya terhadap realitas yang subyektif, bukan karena realitas yang objektif di luar dirinya. Setiap pribadi bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri dan kehidupan yang bermakna haruslah terbebas dari resiko ancaman baik fisik maupun psikis<sup>46</sup>.

Harper yang dikutip dalam Benedicta berpendapat bahwa otonomi tubuh merupakan usaha para perempuan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menjadikan dirinya otonom, terbebas dari jajahan siapapun. Otonomi atas tubuh perempuan selalu berkaitan dengan kekuasaan, ia dikatakan benar-benar otonom apabila dapat dengan sepenuhnya mengendalikan dan memiliki kontrol atas tubuhnya. Apabila ia benar-benar memiliki kontrol tersebut, maka dapat dibenarkan bahwa ia dapat menentukan arah

---

<sup>44</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>).

<sup>45</sup> Iswandi Syahputra, "Membebaskan Tubuh Perempuan dari Penjara Media", *Musâwa*, 15 (2016), 158

<sup>46</sup> Sabara, *Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab*, 18.

tubuhnya<sup>47</sup>. Pernyataan Harper tersebut sesuai dengan pernyataan Biswas yang dikutip dari Brunson et.al : “*Women’s autonomy generally emphasizes women’s ability to control their lives, easily access resources and information, and participate equally with their male counterparts in every aspect of their lives*”<sup>48</sup>. Bahwa secara umum, otonomi wanita menekankan setiap wanita mampu mengontrol kehidupannya dapat mengakses berbagai sumber informasi, dapat sama-sama berpartisipasi dengan pasangan prianya di dalam berbagai aspek kehidupannya.

Amina Wadud berpendapat sebagaimana dikutip oleh Sauda’, selain sebagai fenomena biologis, tubuh secara sosial dikonstruksikan oleh komunitas dengan berbagai organ, proses dan atribut tubuh. Oleh karenanya, tubuh dapat menandai realitas yang berbeda dan persepsinya. Keberagaman konstruksi tersebut melahirkan definisi dan paradigma berbeda mengenai tubuh. bagi masyarakat pra modern, tubuh adalah sebagai penanda status sosial, kedudukan keluarga, afiliasi kesukuan, usia, gender dan religiusitas individu. Sementara bagi masyarakat modern, tubuh dalam artian pakaian, postur dan kosmetik menjadi indikasi kesejahteraan dan gaya hidup.<sup>49</sup>

Dari satu tradisi dan masa ke tradisi dan masa yang lain, tubuh mengalami berbagai pemaknaan yang berbeda. Pemaknaan tubuh di era klasik dan di era modern sangatlah berbeda. di era klasik, pembahasan tubuh

---

<sup>47</sup> Benedicta, *Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan*, 145.

<sup>48</sup> Kumar Biswas, *Women’s Autonomy*, 1.

<sup>49</sup> Sauda’, *Studi Perbandingan atas Otonomi Perempuan*, 338.



berfokus pada ketelanjangan dan ketertutupan, namun sangat cepat berubah di era modern. Tubuh tidak lagi dikelompokkan lagi antara yang terbuka (telanjang) dan sembunyi (tertutup) sebagai klasifikasi religius, namun laku atau tidaknya di pasar.<sup>50</sup>

Dalam rangka mengeruk keuntungan, para produsen dengan gencar mencitrakan tubuh ideal melalui media sebagai pendukung citra tubuh ideal dari produk yang mereka pasarkan. Nilai komoditas akan semakin tinggi apabila tubuh mampu memperlihatkan citra ideal kecantikannya. Sugiharto menyatakan bahwa dalam masyarakat religius tradisional, tubuh dituntut untuk disiplin dan dikontrol agar masuk ke dalam interioritas yang terdalam, dalam masyarakat konsumsi, perilaku dan tampilan tubuh cenderung direkayasa agar sisi eksterior lebih meningkat dan memikat.<sup>51</sup>

Fadwa El Guindi yang pernyataannya dikutip dalam Janah menjelaskan bahwa dalam konteks islam, tubuh perempuan dihubungkan dengan adanya konsep aurat, dimana tubuh seseorang harus benar-benar tertutupi. Keharusan untuk menutup aurat tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki hanya diharuskan untuk menutup bagian tubuh dari pusar hingga lutut, sedangkan perempuan diharuskan menutup seluruh bagian tubuh selain telapak tangan dan bagian muka. Dalam islam, keharusan bagi seorang perempuan untuk menutup auratnya berakar dari alasan bahwa tubuh perempuan dianggap sebagai sumber fitnah, dapat

---

<sup>50</sup> Unun, *Agama, Tubuh, dan Perempuan*, 85

<sup>51</sup> Unun, *Agama, Tubuh, dan Perempuan*, 85



menjadi gangguan bagi kaum laki-laki, dan mengundang hasrat seksual laki-laki.<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan *World Health Organization* (WHO) dan *Amnesty International* (AI) yang disebutkan oleh Jesmin dkk dan dikutip oleh Biswas, Berkaitan dengan fungsi reproduksi individu, hak reproduksi merupakan hak resmi, yang menjamin dan memberi kebebasan kepada wanita untuk memutuskan kapan akan memiliki anak mengatur jarak kelahiran anak-anaknya. Sebagian besar partisipasi perempuan dalam perilaku kesuburan didominasi kaum laki-laki, terutama suami dan keluarganya karena supremasi laki-laki dalam masyarakat patriarki.<sup>53</sup> Wanita memiliki hak untuk turut serta dalam memutuskan hal yang berkaitan dengan fertilitasnya tanpa harus mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dominasi suami dalam keputusan fertilitas tersebut banyak mengakibatkan adanya aborsi, keguguran, kematian janin dan mengarah pada komplikasi kehamilan, sesuai pernyataan Campbell dkk dalam kutipan Biswas.<sup>54</sup> Bloom dkk yang dikutip oleh Biswas juga berargumen bahwa otonomi wanita berkaitan erat dengan kapasitas pribadi daripada kemewahan atau posisi di dalam konteks sosial. Kemudian otonomi wanita dijelaskan dalam 3 (tiga) area berbeda, yaitu kekuatan untuk memutuskan

---

<sup>52</sup> Ibid.,

<sup>53</sup> Kumar Biswas, *Women's Autonomy*, 1

<sup>54</sup> Ibid.,

kehidupan rumah tangga, memiliki kontrol untuk manajemen keuangan dan kebebasan untuk bergerak.<sup>55</sup>

Dalam sebuah diskusi bertajuk otonomi tubuh perempuan, Kiai Husein Muhammad mengatakan bahwa perempuan masih saja dinilai sebagai *the others* atau pihak lain. Pandangan ini masih berlangsung hingga saat ini dan menjadi dominan dan mainstream. Akibat dari adanya pandangan tersebut, perempuan dianggap sebagai benda milik pihak laki-laki dan akan terus distigma. Beliau juga menuturkan bahwa didalam Al-Qur'an, hadits dan pandangan ulama banyak terdapat referensi yang membahas tentang hak-hak perempuan. Namun referensi tersebut dibaca dengan menggunakan pendekatan skripturalistik, sehingga perempuan tidak mendapat otonomi tubuh yang seharusnya dimiliki. Dengan tegas beliau mengungkapkan "Secara umum, teks-teks agama itu tidak memberikan otonomi penuh kepada perempuan". Kemudian beliau mencontohkan sebuah pernyataan yang menegaskan adanya hak otonomi bagi perempuan, yaitu pernyataan dari Umar Bin Khattab "*kunna fi al-jahiliyyah la nuaddu al-nisa' hatta dzakarahunna Allah fa'arafna anna lahunna huquqan ghaira an nudkhalaha fi syaiin*" (Dulu pada zaman jahiliyyah saya sama sekali tidak menganggap perempuan. Tetapi ketika perempuan disebut al-Qur'an, maka saya baru tahu sebenarnya perempuan mempunyai hak-hak otonom yang tidak bisa diintervensi). Namun beliau menyayangkan bahwa wacana maju seperti yang diungkapkan Umar Bin Khattab seolah-olah terkubur dan

---

<sup>55</sup> Ibid., 2

menghilang bahkan sepeninggal Nabi Muhammad SAW gagasan tersebut tidak muncul kembali dalam pemikiran ulama mainstream.<sup>56</sup>

## 2. Konsep Aurat

### a. Definisi aurat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia aurat diartikan bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan.<sup>57</sup> Aurat menurut pengertian hukum Islam adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah Allah. Menurut istilah, dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.<sup>58</sup>

Kata aurat berasal dari bahasa Arab, عورة dan juga memiliki beberapa asal kata yang pertama ialah 'awira artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan dipandang memalukan dan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini menjadi sumber dari kata aurat maka aurat itu adalah sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik. Asal kata aurat yang kedua

<sup>56</sup> KH. Husein Muhammad, 2005, *Otonomi Tubuh Perempuan*, (Diskusi, The Wahid Institute, Jakarta), diakses dari [http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul\\_Fiqh\\_Progresif\\_Otonomi\\_Tubuh\\_Perempuan](http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul_Fiqh_Progresif_Otonomi_Tubuh_Perempuan) pada 18 April 2020 pukul 22.04 WIB

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Dep.Pendidikan Nasional, *Kamus Besar B.Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2005, 77.

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004),48.



adalah *'ara* berarti menutup atau menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya, ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup dan ditimbun hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Sedangkan asal kata aurat yang ketiga *'awara* yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Dari sinilah terdapat kata aurat yang artinya suatu anggota yang harus ditutupi dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.<sup>59</sup>

Kata lain dari aurat adalah *sa'a- yasu'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata *ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat tetapi bila dilihat orang maka kelihatan itulah yang menjadi buruk. Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh

---

<sup>59</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam* (Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya, 1984), 1-2.



sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.<sup>60</sup>

Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.<sup>61</sup> Berdasarkan pengertian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Yogyakarta: Mizan, 1998), 161.

<sup>61</sup> Abu Mujadiddul Islam Mafa, dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan* (Surabaya: Lumbung Insani, 2011), 25-26

dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.<sup>62</sup>

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan baiknya kepribadian seseorang. Jika ia diperlihatkan maka itu bukti atas hilangnya rasa malu dan matinya kepribadian. Sudah menjadi tugas setan beserta sekutu-sekutunya dari jin dan manusia, membujuk umat muslimin laki-laki maupun perempuan agar sudi kiranya menanggalkan pakaian-pakaian suci serta selendang pembalut kehormatan mereka.<sup>63</sup>

Aurat yang terbuka akan memberi dan juga mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama bagi yang melihat. Seseorang yang tidak berperasaan malu apabila terbuka auratnya, atau bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa sudah hilang atau berkurang tingkat keimanannya.<sup>64</sup>

## **b. Dasar Hukum Aurat**

Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Dasar hukum perintah menutup aurat adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>62</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi. *Muslimah ideal* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 23.

<sup>63</sup> Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 576.

<sup>64</sup> Mujadiddul, dan Sa'adah, *Memahami Aurat*, 26

### 1) Ayat Al-Qur'an

Pembicaraan masalah 'aurat selalu saja mengacu kepada dua ayat al-Qur'an yaitu surah al-Ahzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31 di samping ayat-ayat lain dan sejumlah Ḥadīṣ Rasulullah Saw. Dua ayat yang dimaksud sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>65</sup>

..وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ  
جُبُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.....

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan

<sup>65</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.



perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka.”<sup>66</sup>

## 2) Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَ أَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ" (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: “Dari riwayat Aisyah ra bahwasanya Asma binti Abu Bakr masuk menjumpai Rasulullah saw dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah saw berpaling darinya dan berkata: “Hai Asma”, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini” sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan”. (HR. Abu Daud)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (قَالَ أَبُو عَسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).

Artinya: Dari Abdullah bin Mas‘ud ra dari Nabi saw bersabda: “wanita itu adalah aurat, apabila ia keluar (dari rumahnya), maka setan akan mengikutinya” (HR. at-Tirmidzi).<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur‘ān dan Terjemahannya.

### c. Batas Aurat Menurut Ulama

Dalam ajaran Islam pembahasan tentang aurat menduduki arti penting dan mendapat perhatian yang sangat serius. Karena aurat mempunyai beberapa aspek berkaitan dengannya, seperti ibadah, etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan, antara muhrim dan bukan muhrim, serta aurat dalam kaitannya dengan hukum dalam berpakaian. Secara umum aurat diartikan sebagai bagian anggota tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain dan bagian-bagian itu ada beberapa macam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>68</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabilq adalah bagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *illaa ma zaha minha* dalam QS. an-Nur ayat 31.<sup>69</sup>

Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa aurat itu berarti kurang, aib dan jelek.<sup>70</sup> Imam Nawawi menyatakan pula bahwa aurat itu wajib ditutupi dari pandangan manusia dan ini adalah *ijma'*.

Ibnu Qasim Al Ghozzi berkata, "Aurat itu wajib ditutupi dari pandangan manusia ketika berada bukan hanya di dalam shalat, namun

---

<sup>67</sup> Ardiansyah, konsep aurat menurut ulama klasik dan kontemporer, 263.

<sup>68</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Al-Fiqh al-Nisā*, terj. Anşari Umar, Fiqh Perempuan (Semarang: Al-Syifa, 1986), 110.

<sup>69</sup> Oktariyadi, "Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Murshalah* 2(1), (2016), 21.

<sup>70</sup> M. Nasir, "Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang H ijab)", (Tesis, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 125.

juga di luar shalat. Juga aurat tersebut ditutup ketika bersendirian kecuali jika dalam keadaan mandi”.<sup>71</sup> Adapun aurat wanita disinggung oleh Imam Al-Nawawi yaitu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>72</sup> Juga disinggung beliau dalam Minhaj al Talibin. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi di atas adalah pendapat mayoritas ulama dan itulah pendapat terkuat.

Muhammad Al Khotib, ulama Syafi’iyyah, penyusun kitab Al-Iqna’ menyatakan bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya (termasuk bagian punggung dan bagian telapak tangan hingga pergelangan tangan). Alasannya adalah firman Allah Ta’ala, *“Dan Janganlah Mereka Menampakkan Perhiasannya, Kecuali Yang (Biasa) Nampak Dari Padanya”* (QS. Al Nur/24:31). Yang dimaksud menurut ulama pakar tafsir adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan.<sup>73</sup>

Ibnu Qasim Al-Ghozzi berkata, “Aurat wanita merdeka di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk dalam telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan. Adapun aurat wanita merdeka diluar shalat adalah

---

<sup>71</sup> Ibid.,

<sup>72</sup> Ibid.,

<sup>73</sup> Ibid.,126



seluruh tubuhnya. Ketika sendirian aurat wanita adalah sebagaimana pria yaitu antara pusar dan lutut”.<sup>74</sup>

Al-Syarbini berkata, “Aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam telapak tangan, dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala, “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya*”. Yang boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan, inilah tafsiran dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah.<sup>75</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>76</sup>

#### 1) Mazhab Hanafi

Menurut Ibnu Abidîn Muhammad Amin dalam Ardiansyah, bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.<sup>77</sup> Pendapat ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al Qasim dari kalangan Syi’ah.<sup>78</sup> Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka

---

<sup>74</sup> Ibid.,

<sup>75</sup> Ibid.,

<sup>76</sup> Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, 264-266.

<sup>77</sup> Ibid., 264.

<sup>78</sup> Ibid.,

wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan. menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.

## 2) Mazhab Maliki

Menurut madzhab ini aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: aurat *mughallazhah* seluruh badannya kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat *mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughallazhah* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulanginya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid., 265.

### 3) Mazhab Syafi'i

bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.<sup>80</sup> Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.

### 4) Mazhab Hanbali

terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan

---

<sup>80</sup> Ibid.,



auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.<sup>81</sup>

Batasan aurat adalah hal penting yang dapat menentukan ketentuan jilbab nantinya. Oleh karena itu, hendaknya pemahaman terhadap konsep aurat pun harus tepat. M. Quraish Shihab menuliskan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.<sup>82</sup>

Nasir mengutip pernyataan Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa masalah batasan aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh menuduh apalagi mengkafir-kafirkan. Kesimpulan yang diambil dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Maret 1988 adalah, tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutup menurut hukum islam, dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan.<sup>83</sup>

M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang sangat kontroversial tentang jilbab. Menurutnya, batasan aurat wanita adalah permasalahan khilafiyah dengan alasan bahwa: "*ayat-ayat al-Quran yang berbicara*

---

<sup>81</sup> Ibid.,

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 64.

<sup>83</sup> Nasir, *Fikih Aurat Wanita*, 83.

*tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi.*” Juga, dia katakan: *“bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat zhanniy yakni dugaan.”* Lebih lanjut menurut Prof. Quraish; *“Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.”*<sup>84</sup> Dalam bukunya *“Wawasan Al-Quran”*, Quraish juga sudah menulis: *“Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat”*.<sup>85</sup>

#### **d. Aurat Perempuan Menurut Feminis**

Al-Qur’an menurut Asghar Ali Engineer didalam Suryorini secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: pertama, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Jakarta: Mizan, 2000), 179

<sup>85</sup> *Ibid.*, 165-167

setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, keduanya harus bebas memiliki profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan.<sup>86</sup>

Aurat berasal dari bahasa arab. Semua Ulama sepakat akan adanya aurat manusia.<sup>87</sup> Aurat manusia memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, adapun laki-laki dari pusar sampai lutut. Namun Nasar mengutip pendapat Imam Hanafi dalam kitabnya *Tufhat Al Fuqahat*.<sup>88</sup> Hanafi memperkenalkan 2 jenis aurat, aurat dalam sholat dan aurat diluar sholat. Aurat diluar Sholat, Hanafi merujuk pada ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Nur/24:31.

Nasaruddin juga mengutip Ulama seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Muhammad Tahir ibn 'Asy'ur.<sup>89</sup> Juga mengutip pendapat Ulama Syiah, yaitu Imam Al Khui dan Imam Khomaeni. Keempat Imam mazhab Sunni sepakat akan aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berbeda dengan Imam Al-Khui dalam *Minha Al-Salihin* dan Imam Khomaeni dalam *Tahrir Al Wasilah* yang berpendapat bahwa aurat wanita seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangannya. Kajian fikih Nasaruddin tentang

<sup>86</sup> Suryorini, *Menelaah Feminisme dalam Islam*, 33.

<sup>87</sup> Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua* (Jakarta: Serambi, 2010), 5-7.

<sup>88</sup> Ibid., 14

<sup>89</sup> Ibid., 18



aurat juga dikaitkan dengan tradisi Sasania dan Persia (kuno) yang menggunakan cadar. Dalam disertasinya sangat nampak adanya kecenderungan mengaitkan antropologi pakaian dengan aktualisasi pakaian masa Rasulullah. Nasarudin memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berpihak pada kaum Timur Tengah. Sehingga al-Qur'an dan penafsirannya sangat menjurus kepada Arabisme.<sup>90</sup>

Demikian pula dengan fikih jilbab yang sangat berkaitan dengan aurat. Hukum yang mewajibkan pemakaian jilbab itu adalah salah satu kalimat dalam ayat ke-59 dari surah Al-Ahzab itu sendiri: “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.” Nasaruddin dalam bukunya membedakan kajian ini, yakni antara aurat dan jilbab.<sup>91</sup>

Nasaruddin memahami jilbab adalah perintah Allah. Namun konteks jilbab dipahami Nasaruddin adalah budaya kuno dari peradaban masa lalu. Menurut Epstein, seperti dikutip Nasaruddin Umar dalam tulisannya, hijab sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani atau Kristen). Bahkan Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa pakaian yang menutupi kepala dan tubuh wanita itu sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code (1.500 SM).

---

<sup>90</sup> Ibid., 13-18

<sup>91</sup> Ibid., 13-38

Ketentuan penggunaan jilbab bahkan sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria.<sup>92</sup>

### 3. Hak-hak Seksualitas

#### a. Hak Seksualitas Menurut Ulama

Hubungan seksual memiliki 2 fungsi yaitu rekreasi dan prokreasi. Fungsi rekreasi dalam hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual yang dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.<sup>93</sup>

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* yang dikutip oleh Khotimah menjelaskan sebuah teks keilmuan Islam klasik hubungan seksual yang dianggap mendatangkan beberapa faedah sebagai berikut:

*“Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). (2) Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi”.*<sup>94</sup>

Penjelasan Al-Ghazali tersebut mengisyaratkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi

<sup>92</sup> Ibid., 25

<sup>93</sup> Umi Khusnul Khotimah, “Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, 2 (Juli 2013), 237.

<sup>94</sup> Khotimah, *Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender*, 237.

manusia maka seseorang akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.

Khotimah mengutip pernyataan ‘Abd al-Rahmân al-Jaziri dalam kitab al- Fiqh ‘Ala Madhâhib al-Arba’ah tentang sebuah hadits Nabi yang artinya *“Sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban isteri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka isteri tidak boleh menolaknya”*, menuai perbedaan pendapat antar ulama mazhab, salah satunya Mazhab Hanafi. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa isterinya untuk melayani keinginan seksualnya jika isteri menolaknya. Kemudian ia juga menambahkan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang isteri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama isteri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual antara dia dan



isterinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak isteri. Maka dari itu, isteri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.<sup>95</sup>

‘Abd Allah ibnu Qudamah al-Maqdisî Abu Muhammad di dalam karya Khotimah memaparkan pemilikan hak mutlak seksual suami atas isteri juga berimplikasi bahwa selain untuk urusan yang wajib atau ada halangan secara shar’i, suami berhak meminta pelayanan seksual dari sang istri kapanpun dan dimanapun. Hal ini tidak memandang siang atau malam, siap atau tidak siap secara fisik maupun psikis, seorang istri harus siap melayani suami.<sup>96</sup>

Kemudian Al-Shawkani, melalui Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani (al-San’ani) dalam kitab Subul al-Salam juga memaparkan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus di waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila isteri sedang dalam puasa sunah, maka puasanya harus dibatalkan. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa ibadah seorang isteri tidak akan diterima apabila suaminya marah kepadanya.<sup>97</sup>

Selain itu, Imam al-Shafi’i didalam Sahih Ibn Hibban karya Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al Tamimi al-Basti juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh isteri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum

---

<sup>95</sup> Ibid., 237.

<sup>96</sup> Ibid.,.

<sup>97</sup> Ibid., 238.

pernikahan. Dalam surah al-Nisa (4) ayat 34 di sebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan.<sup>98</sup>

Seorang istri dilarang untuk menolak ajakan suaminya untuk bercinta walaupun sedang berada di atas punggung unta. Apabila seorang isteri menghabiskan malam dengan beribadah dan siang berpuasa namun ia terlambat dalam memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur maka ia akan diseret, dibelenggu dan berkumpul bersama setan di neraka terdalam. Dalam kitab Uqdd al-Lujayn, Muhammad Ibn `Umar Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa sesungguhnya seorang perempuan (isteri) belum melaksanakan hak Allah Swt, sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban isteri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka isteri tidak boleh menolak.<sup>99</sup>

Mazhab Syafi'i menyebutkan pernikahan sebagai *akad tamlik* atau kontrak kepemilikan. Dengan adanya pernikahan, suami telah membeli *budh'u* atau perangkat seks untuk melanjutkan garis keturunan. Perihal hak suami atas istri, seks merupakan hak dari suami, maka seorang istri wajib melayani kebutuhan seks suami. Laki-laki adalah pemilik dan penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri dan juga pemilik

---

<sup>98</sup> Ibid.,

<sup>99</sup> Ibid., 239.

anak-anak yang dihasilkan. Maka dari itu bagaimana dan kapan hubungan seks dilakukan bergantung pada suami.<sup>100</sup>

Senada dengan Imam Syafi'i dan Syaikh Mustafa Muhammad Imarah, seorang ulama Muhammad bin Umar Nawawi atau yang akrab disapa Syaikh Nawawi juga berpendapat bahwa seorang istri menolak berhubungan dengan suaminya maka laknat akan diperolehnya dari Allah, malaikat serta langit dan bumi karena ia tidak memenuhi hak suaminya.<sup>101</sup> Namun dalam buku karya Siti Mujibatun, Imam Syafi'i dan Syaikh Mustafa Muhammad Imarah berargumen bahwa laknat tersebut terjadi hanya jika istri menolak ajakan suami tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>102</sup>

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri menurut Masdar F Mas'udi dalam agama tidak diperbolehkan dengan alasan:

- 1) Membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan diatas penderitaan orang lain.

<sup>100</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 2, (Bandung: Mizan, 1997), 107-108.

<sup>101</sup> Muhammad Bin Umar Nawawi, *Terjemah Syarah Uqudullujain: Etika Berumah Tangga*, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, 48-49.

<sup>102</sup> Siti Mujibatun, *Laknat dalam Penolakan Hubungan Seksual*, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 166-167.



2) Dalam hubungan suami istri yang dipaksakan berarti telah melakukan pengingkaran yang nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang justru sangat ditekankan oleh al-Quran.<sup>103</sup>

Menurut Al-Syairazi, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, namun jika memang istri tidak terangsang untuk melayaninya maka ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas waktu tiga hari. Dan apabila istri sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib untuk melayani permintaan suami sampai sia sembuh dari sakitnya.<sup>104</sup> Dengan demikian jika suami tetap memaksa pada hakikatnya suami tersebut telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada istri yang sepatutnya ia lindungi.<sup>105</sup>

Purwidiyanto didalam karyanya menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, ulama fikih mewajibkan suami memberi nafkah batin kepada istri yaitu hubungan seksual. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang istr harusnya meminta untuk dinafkahi batin kepada suaminya, karena nafkah batin tersebut merupakan hak istri dan sebaliknya. Maka apabila istri meminta, suami wajib memenuhinya. Senada dengan ulama hanafiyah, ulama syafi'iyah dan hanabilah juga berpendapat bahwahubungan seksual adalah kewajiban suami terhadap

<sup>103</sup> Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*., 109.

<sup>104</sup> Abu Ishaq al-Fairuz Abadi al Syirazi, *al Muhazzab fi Fiqh al Imam Syafi'I*, h. 65. Sebagaimana dikutip oleh F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 2, (Bandung: Mizan, 1997), 112.

<sup>105</sup> Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, 112.

istri, maka wajib ditunaikan apabila tidak ada udzur.<sup>106</sup> Dalam Hal ini terdapat perbedaan, Ulama Syafi'iyah mengharuskan suami menfakahi batin istri sekali saja. Sedangkan Ulama Hanabilah mewajibkan suami untuk menafkahi batin istrinya minimal empat bulan sekali.<sup>107</sup>

Shaleh Bin Ghanim didalam bukunya menuliskan tentang pandangan para imam madzhab mengenai penolakan istri untuk berhubungan seksual terhadap suami, dimana sikap penolakan istri tersebut dihukumidikategorikan sebagai *Nusyuz*. Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti “tanah yang tersembul tinggi ke atas”. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>108</sup>

Menurut Syafiq Hisyam islam telah melakukan sakralisasi dan sekulerisasi terhadap seksualitas manusia. Sakralisasi adalah seksualitas menjadi bagian dari ritualitas (ibadah), Oleh sebab itu menolak seks halal

<sup>106</sup>Purwidiyanto, “Pendidikan dalam Urusan Rumahtangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 7 (2) (2016), 76.

<sup>107</sup>Ibid.,

<sup>108</sup>Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 26.

yang diinginkan oleh suami atau istri berarti telah berbuat dosa selama memang tidak ada uzur yang menyebabkan hal itu bisa ditinggalkan. Kemudian sekularisasi adalah seksualitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan otonomi manusia, akan tetapi terkait dengan regulasi-regulasi yang dibuat dan disepakati manusia, seperti norma-norma sosial, budaya bahkan politik.<sup>109</sup>

### **b. Hak Seksualitas Menurut Feminis**

Musdah Mulia menegaskan sebagaimana dikutip oleh Khatimah, bahwa seksualitas berkaitan dengan banyak hal karena ia mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk di dalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan di antaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri, dan khayalan, tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.<sup>110</sup> Musdah berpendapat bahwa dalam seksualitas antara suami dan istri, tidak hanya dilihat sebagai hubungan biologis saja, namun mencakup persiapan sebelum dilakukannya persetubuhan (pernikahan). sehingga dari sini ia menganggap pernikahan dini merenggut masa depan pasangan, musdah juga berpendapat bahwa sebelum melakukan persetubuhan dalam artian perkawinan, kedua

<sup>109</sup> Syafiq Hasyim, *Seksualitas Dalam Islam*, dalam kumpulan tulisan Abdul Muqit Ghazali, Badriyah Fayumi, Marzuki Wahid, dan Syafiq Hayim, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: Rahima, 2002), 203.

<sup>110</sup> Khotimah, *Hubungan Seksual Suami Istri dala Perspektif Gender*, 237.



pasangan diharapkan matang terlebih dahulu baik secara fisik, ekonomi maupun pendidikan.<sup>111</sup>

FK3 yang merupakan bagian dari pemikir feminis berpendapat bahwa dalam rumah tangga muslim, hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Al-Qur'an dengan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.<sup>112</sup> FK3 bahkan mengutip pernyataan Imam Baidhawi yang menjabarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai pembagian kerja rumah tangga yang adil dan penuh *tepo seliro*, komunikasi antara suami istri maupun anak-anak menggunakan bahasan yang lemah lembut, sopan, mesra, dan sejuk yang berlandaskan pada akhlaq al-karimah.<sup>113</sup> Para pemikir feminis terlihat sangat berantusias dan menekankan untuk mengaitkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan pergaulan seksual suami istri. Hal ini dapat terlihat dari gencarnya mereka menampilkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 berikut:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."

<sup>111</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), 370.

<sup>112</sup> FK3, *Kembang Setaman Perkawinan, Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91.

<sup>113</sup> FK3, *Kembang Setaman Perkawinan*, 91.

Seorang pegiat gender, Mufidah Ch, beropini bahwa di dalam ayat tersebut, suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri, keduanya memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil, dan demokratis. Aktivitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang, dan juga melahirkan rasa syukur kepada Dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.<sup>114</sup>

Menurut Mufidah, satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam Islam, yaitu menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri yang salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.<sup>115</sup>

Mengenai cara suami memperlakukan istri terdapat gambaran dalam sebuah hadits:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya: "Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka,

<sup>114</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 203.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 207.

dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya."<sup>116</sup>

Bahwa sangat penting bagi para suami memiliki perangai yang baik kepada istri. Hal ini senada dengan firman Allah yang artinya "*Istrimu adalah kebun bagimu*" menuai beberapa pendapat salah satunya diungkapkan oleh Mufidah, ia berpendapat bahwa terdapat konteks saat ayat ini diturunkan, kondisi tanah Arab sangat tandus, sehingga kebun diartikan sebagai hal membawa kesenangan dan sangat mewah. Perempuan atau istri diibaratkan sebagai kebun tersebut, yang seharusnya dirawat dan diperlakukan dengan sangat hati-hati karena kebun merupakan hal yang mewah bagi mereka. Sangat ditekankan bahwasannya kegiatan seksual dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan kedua belah pihak, atau merugikan satu pihak atas pihak lainnya. Melihat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami istri berpenampilan yang menyenangkan bagi pasangannya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> FK3, *Kembang Setaman Perkawinan*, 101.

<sup>117</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 204-205.



## BAB III

### KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMIKIRANYA

#### A. Biografi KH. Husein Muhammad

##### 1. Kelahiran dan Perjalanan Pendidikan KH. Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad lahir pada 9 Mei 1953 di Cirebon. Beliau lahir dari pasangan Ummu Salma Syathori yaitu anak pendiri Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun dan Muhammad Asyrofuddin yang berasal dari keluarga biasa dan berpendidikan pesantren. Secara kultural, beliau lahir dan tumbuh di dalam keluarga dan lingkungan pesantren.<sup>118</sup>

Beliau menyelesaikan pendidikannya di Kediri Jawa Timur yaitu Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian berlanjut ke PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an) Jakarta pada tahun 1973-1980 dan berlanjut ke Mesir tepatnya Al-Azhar. Pada tahun 1983 beliau kembali ke tanah air dan menjadi pimpinan Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini.<sup>119</sup>

Ponpes Dar At Tauhid sejak awal memiliki perkembangan yang berbeda, hal ini dikarenakan KH Syathori sebagai pendiri pesantren telah berpikir dan bersikap modern, yaitu salah satunya dengan penggunaan fasilitas belajar seperti papan tulis, kelas dan bangku. Di pesantren lain, penggunaan fasilitas belajar tersebut masih dilarang. Jadi sejak kecil Kiai

---

<sup>118</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 110.

<sup>119</sup> Husein Muhammad, *islam agama ramah perempuan pembelaan kiai pesantren* (LKIS: Yogyakarta, 2005), 341.

Husein Muhammad telah terbiasa dengan hal-hal yang berbeda dan mendorong kemajuan.<sup>120</sup>

Kiai Husein Muhammad belajar membaca al qur'an pertama kali langsung dari KH Syathori, kakeknya sendiri. selain belajar agama, beliau mengenyam pendidikan formal di SD (1966), SMPN 1 Arjawinangun (1969). Beliau telah aktif berorganisasi bersama rekan-rekannya semenjak dibangku SMP). hal ini berarti lingkungan pesantren Kiai Husein Muhammad sangat mendorong kemajuan, yaitu dengan diperbolehkannya anak-anak kyai mengenyam pendidikan umum yang pada saat itu Kiai pesantren melarangnya.<sup>121</sup>

Pendidikan Kiai Husein Muhammad berlanjut ke Ponpes Lirboyo Kediri setelah lulus dari SMP, hingga 1973. Ponpes Lirboyo Kediri merupakan pesantren salaf atau tradisional. namun beliau sangat berbeda dari santri yang lain. ketika mendapat kesempatan berkunjung ke kota, anak-anak lain sibuk mencari hiburan, sedangkan beliau sibuk mencari koran untuk dibaca. beliau juga sempat menulis di koran lokal dalam bentuk puisi dan cerita orang-orang besar. namun sangat disayangkan beliau tidak sempat mendokumentasikan tulisan-tulisannya.<sup>122</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Lirboyo selama 3 tahun, Kiai Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya ke PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an) Jakarta. PTIQ ini mengkaji khusus tentang Al

---

<sup>120</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 111.

<sup>121</sup> Ibid.,

<sup>122</sup> Ibid., 112.

Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya untuk hafal Al-Qur'an. beliau belajar di PTIQ selama 5 tahun hingga 1980. selama di PTIQ, beliau aktif dalam kegiatan mahasiswa baik didalam maupun diluar kampus. bersama seorang temannya beliau menggagas adanya majalah dinding dalam bentuk tulisan reportase. beliau sangat akrab dengan dunia jurnalistik karena beliau sempat menimba ilmu dari seseorang yang pernah menjadi redaktur tempo, Mustofa Hilmy. pengalaman tersebut membuat beliau memiliki kemampuan menulis yang cukup baik. beliau juga sempat menjabat ketua 1 dewan mahasiswa bahkan menjabat sebagai ketua umum dewan mahasiswa tahun 1979. tak hanya itu, beliau juga turut mendirikan PMII rayon kebayoran lama bersama teman-teman kampusnya.<sup>123</sup>

Lulus pada tahun 1979, namun Kiai Husein Muhammad diwisuda tahun 1980, yang juga bertepatan dengan tahun keberangkatannya ke Kairo Mesir untuk menimba ilmu di Al Azhar University. beliau memperoleh saran dari gurunya di PTIQ, Prof. Ibrahim Huseinn, untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'an. menurut Prof. Ibrahim Huseinn, dibandingkan dengan negara-negara di timur tengah lainnya, kairo lebih terbuka dalam bidang pengetahuan. Namun menurut Kiai Husein Muhammad, pendidikan di Al Azhar masih tradisional dan banyak mahasiswa yang tidak belajar.<sup>124</sup>

Menurut Kiai Huseinn, mahasiswa Al Azhar hanya belajar ketika mendekati ujian saja, fenomena ini membuat antusias belajar formal beliau

---

<sup>123</sup> Ibid., 112-113.

<sup>124</sup> Ibid., 112-113.



menurun, namun beliau masih sangat antusias untuk menimba ilmu pengetahuan. beliau mendapat kesempatan yang sangat luas untuk membaca buku-buku yang tidak dapat beliau temui di indonesia, seperti buku-buku yang ditulis oleh pemikir besar qasim amin, ahmad amin dan lain-lain. Beliau juga membaca buku-buku filsafat berbahasa arab yang ditulis oleh pemikir barat seperti Nietzsche, sartre, albert camus dan lain-lain. dibandingkan dengan kuliah, beliau lebih senang menghabiskan waktu dengan menikmati buku-buku tersebut. kurang lebih selama 3 tahun beliau belajar di Kairo, dan pulang ke indonesia pada tahun 1983 dalam rangka meneruskan perjuangan kakeknya untuk mengembangkan pesantren Dar at tauhid.<sup>125</sup>

Setelah tiba di tanah air, beliau mendapat tawaran untuk mengajar di PTIQ, namun beliau lebih memilih kembali ke pesantren tempat beliau lahir dan tumbuh untuk meneruskan pengembangan pondok pesantren milik kakeknya yaitu pesantren Dar At Tauhid. Menurut beliau, pesantren sangat membutuhkan perhatian dalam pengembangannya dan keterlibatan beliau sangatlah diperlukan. setelah kembali ke pesantren, beliau ditunjuk untuk memimpin Madrasah aliyah (SMU) yang keadaannya kurang baik bahkan hampir ditutup kemudian beliau berusaha memperbaikinya.<sup>126</sup>

Kiai Husein Muhammad sejak kecil memang telah akrab dengan dunia ilmiah, mulai dari pesantren yang mengkaji pendidikan islam seperti

---

<sup>125</sup> Ibid., 114.

<sup>126</sup> Ibid.,

fiqh, tauhid, tasawuf, dan lain-lain (meskipun dalam rangka tradisional) hingga saat beliau harus hidup di Mesir dalam rangka menuntut ilmu.<sup>127</sup>

## 2. Berkenalan dengan Gender

Kiai Husein Muhammad terlibat dalam perkembangan pemikiran yang progresif termasuk mengenal wacana gender pertama kali ketika beliau mendapat ajakan dari Masdar Farid Mas'udi yang saat itu menjabat sebagai direktur P3M (perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat). Masdar sering mengundang beliau untuk menghadiri seminar maupun halaqoh. Beliau pernah diundang dalam sebuah seminar bertajuk "perempuan dalam agama-agama pada tahun 1993. sejak saat itulah beliau menyadari adanya masalah besar mengenai perempuan. banyak terjadi penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan dalam kurun waktu yang panjang. dari hal inilah Kiai Husein Muhammad mengenal gerakan feminisme, gerakan yang memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (jender). Feminisme bergerak ke arah perubahan sistem dan struktur sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.<sup>128</sup>

sebagaimana para pemula yang menilai hal baru dengan penuh curiga, Kiai Husein Muhammad awalnya menilai feminisme sebagai bentuk pemberontakan terhadap laki-laki sebagai lembaga keluarga dan kemasyarakatan yang sudah mapan. dalam rangka memahami secara mendalam mengenai akar persoalan ketidakadilan yang terjadi pada

---

<sup>127</sup> Ibid., 115.

<sup>128</sup> Ibid.,

perempuan, beliau mulai mengenal analisis jender, sejumlah ideologi, dan teori yang membantu menilai persoalan tersebut secara jernih dan objektif.<sup>129</sup>

Setelah mengikuti seminar “Perempuan Dalam Pandangan Agama-Agama”, beliau mengaku merasa tersadarkan bahwa ada campur tangan para agamawan atau ahli agama yang tidak hanya islam tetapi seluruh agama yang juga berperan dalam posisi subordinasi perempuan. Beliau terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin agama dapat menjustifikasi keadilan, hal yang bertolak belakang dengan hakikat dan misi luhur agama yang diturunkan kepada manusia. kemudian beliau melanjutkan menganalisis hal ini dari sudut basis keilmuan yang beliau terima dari pesantren.<sup>130</sup>

Menurut Kiai Husein Muhammad, pembelaan terhadap perempuan merupakan langkah yang strategis dalam rangka pembangunan manusia. beliau menyebutkan bahwa banyak pendapat yang mengatakan penindasan terhadap perempuan bukanlah hal yang besar padahal masalah perempuan (ketidakadilan perempuan dan subordinasi perempuan) adalah masalah besar. hal ini dikarenakan perempuan adalah bagian dari manusia dn ketika perempuan diposisikan sebagai manusia kelas dua, maka hal ini adalah masalah besar bagi kemanusiaan.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Ibid., 116.

<sup>130</sup> Ibid., 117.

<sup>131</sup> Ibid., 118.



Dalam feminisme, paradigma yang Kiai Muhammad gunakan adalah Islam (fiqh/hukum Islam), menurut beliau, hal ini dikarenakan sikap beragam, pola tradisi dan kebudayaan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, agama sangat berpengaruh besar dan sangat strategis apabila kajian perempuan juga dipandang dari sisi agama. Beliau juga menyebutkan bahwa hal ini tidak hanya menyangkut masalah perempuan saja, namun juga masalah lain yang penyebabnya adalah pemahaman kita terhadap teks-teks agama. Dalam menganalisa agama, kita masih cenderung konservatif (terdapat konservatisme dalam agama). Hal ini merupakan penyebab dari ketimpangan sosial dan pemahaman yang bias. Singkatnya, dalam feminisme Kiai Husein Muhammad berfokus pada pengaruh agama terhadap perempuan.<sup>132</sup>

Pemahaman agama terhadap perempuan masih cenderung bias, memomorduakan dan memarginalkan menurut Kiai Husein Muhammad. Agama merupakan penafsiran terhadap teks, sakralitas dan keabadian ada di dalam teks agama tersebut. Kiai Husein Muhammad memutuskan untuk menganalisis agama dan perempuan karena menurut beliau agama tidak mungkin melakukan penindasan, memarginalisasi dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan. Maka dari itu apabila seseorang dengan jelas mengatakan bahwa teks agama menerangkan adanya penindasan, maka

---

<sup>132</sup> Ibid.,

berarti orang tersebut telah menjustifikasi, bahwa kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh agama.<sup>133</sup>

### 3. Karya dan Aktifitas

Dengan kemampuan bahasa asing (bahasa arab) yang dimiliki, Kiai Husein Muhammad banyak melakukan eksplorasi pengetahuan dengan menulis dan menerjemahkan buku yang kemudian diterbitkan dalam bahasa arab. Secara umum karya tulis Kiai Huseinmuhammad dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu: (1) Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas Fiqih Perempuan, Refleksi KIAI atas Wacana Agama dan Gender; (2) Ta'liq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjayn; (3) Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan KIAI Pesantren; (4) Sejumlah makalah seminar/diskusi, antara lain: "Islam dan Negara Bangsa"; "Pesantren dan Civil Society"; dan "Islam dan Hak-hak Reproduksi" (5) Tulisan dalam buku kumpulan tulisan antara lain: "Kelemahan dan Fitnah Perempuan", pengantar dalam buku Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan, dan "Kebudayaan yang Timpang", epilog dalam buku Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan.<sup>134</sup> (6) Merayakan Hari-Hari Indah Bersama Nabi; (7) Islam Tradisional Yang Terus Bergera (8) Mengaji pluralisme; (9) Ijtihad Kyai HuseinUpaya Membangun Keadilan Gender; (10) Pendar Pendar Kebijakan; (11)Kaidah Cinta Dan Kearifan; (12) Toleransi Islam, Hidup Damai Dalam Masyarakat Plural; (11) Lisanul Hal; (12) Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus; (13)

---

<sup>133</sup> Ibid., 119.

<sup>134</sup> Ibid., 120.

Perempuan, Islam Dan Negara; (14) Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan; (15)

Selain kegiatan kepenulisan dan penerjemahan, Kiai Husein Muhammad juga aktif mengikuti seminar dan menjadi pembicara dalam seminar berskala internasional terutama yang membahas isu agama perempuan dan jender di berbagai negara seperti Leiden Belanda, Kairo Mesir, Kuala Lumpur Malaysia, Ankara Turki dan Colombo Sri Lanka.<sup>135</sup> beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi mulai dari aktivis kampus saat belajar di PTIQ Jakarta hingga menjabat direktur di beberapa LSM perempuan, kepala sekolah dan aktivis partai politik. aktivitas organisasi Kiai Husein Muhammad antara lain<sup>136</sup>:

- 1) Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979;
- 2) Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir, tahun 1982-1983;
- 3) Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo Mesir, tahun 1982-1983;
- 4) Pendiri Fahmina Institute, Cirebon;
- 5) Pengasuh Ponpes Dar at-Tauhid, Arjawinangun Cirebon;
- 6) Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005;
- 7) Ketua Dewan Tanfiz KB Kabupaten Cirebon, 1922-2002;
- 8) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005;

<sup>135</sup> Husein Muhammad, *islam agama ramah*, LKiS: Yogyakarta, 2005, 342.

<sup>136</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, LKiS: Yogyakarta, 2005, 122-125.



- 9) Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-sekarang;
- 10) Ketua I Yayasan Pesantren Dar at-Tauhid, 1984-sekarang;
- 11) Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001;
- 12) Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999;
- 13) Pengurus PP RMI 1989-1999;
- 14) Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta, 1999-sekarang;
- 15) Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta, 2000-sekarang;
- 16) Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadlullah, Arjawinangun, 1998-sekarang;
- 17) Kepala Madrasah Aliyah Nusantara, Arjawinangun, 1989-sekarang;
- 18) Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun, 2001;
- 19) Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Arjawinangun Cirebon, 1996-sekarang;
- 20) Ketua Kopontren Dar at-Tauhid, 1994-sekarang;
- 21) Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Orsat Kabupaten Cirebon, 1994-2000;
- 22) Ketua I Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang;
- 23) Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001;

- 24) Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001;
- 25) Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-hak Perempuan, Cirebon, 2002;
- 26) Pendiri LSM Puan Amal Hayati Cirebon;
- 27) Konsultan/Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan;
- 28) Anggota National Board of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 2003;
- 29) Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development, 2003; Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, 2004.

#### **B. Kerangka epistemologi pemikiran KH. Husein Muhammad**

Sebagai seorang feminis muslim, ide-ide yang diusung oleh Kiai Husein Muhammad memiliki perbedaan dengan feminis-feminis muslim yang lain. Perbedaan yang ia miliki dalam mengusung wacana Islam dan gender adalah kedalaman akan referensi klasik Islam ketimpangan gender di masyarakat. Kiai Husein Muhammad konsisten pada kajian kitab kuning dengan menganalisis isi dan konteks kesejarahan. Beliau memulai dengan isu perempuan yang telah berkembang luas pada era modern, seperti perempuan sebagai pemimpin masyarakat, organisasi, atau negara. Kiai Husein Muhammad melihat bahwa kitab-kitab kuning adalah karya yang dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan sosial pada masanya. Beliau memberi perhatian pada sejumlah persoalan seperti: hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan masyarakat seperti dalam hukum keluarga, ekonomi, politik, dan lain-lain.

Dengan demikian, menurut Kiai Husein Muhammad, fiqh mempunyai karakteristik khusus dan diterapkan untuk waktu yang terbatas. Menggunakan fiqh masa lampau untuk menjawab problem masyarakat sekarang, menurut Kiai Husein, adalah tidak tepat.<sup>137</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Jannah, dapat diketahui bahwa basis pemikiran Kiai Husein Muhammad yaitu keterbukaan untuk menerima segala sesuatu dari manusia. Beliau berpendapat bahwa segala ilmu yang baik itu berasal dari Allah SWT, seluruh hikmah kebijaksanaan dari siapapun sebenarnya itu merupakan hikmah dari Allah tanpa melihat siapa yang berpendapat meskipun berbeda ras, suku bahkan berbeda agama, jika itu baik maka perlu diapresiasi. Terdapat banyak perdebatan mengenai gender karena melihat darimana gender itu berasal dan siapa yang mencetuskan gender pertama kali. Kiai Husein Muhammad sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini, selama hal tersebut baik dan membawa kemaslahatan bagi umat dan mengandung hikmah bagi kehidupan manusia.<sup>138</sup>

Selain keterbukaan, Basis pemikiran Kiai Husein Muhammad yang lain yakni beliau memandang tauhid sebagai manifestasi terhadap penghargaan terhadap hak-hak manusia. Apapun latar belakang manusia, dari manapun asalnya, pada ujungnya berasal dari sumber yang satu yakni merupakan ciptaan

---

<sup>137</sup> M. N. Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik erempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 185-186.

<sup>138</sup> Nurul Mimin Jannah, "Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia", (Skripsi, IAIN Salatiga, 2016), 51.



Allah SWT. Tidak ada perbedaan kedudukan diantara manusia, antara laki-laki dan perempuan karena kedudukan tertinggi adalah milik Allah SWT.<sup>139</sup>

Kiai Husein Muhammad juga menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia.<sup>140</sup> Beliau berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak Asasi Manusia sendiri mulai dikenal pada tanggal 10 Desember 1948 yang ditandai dengan adanya deklarasi dari PBB. Namun dalam buku lain tentang HAM disebutkan, bahwa sejak zaman Yunani kuno sudah mulai diungkapkan tentang pemikiran HAM.<sup>141</sup> Islam juga telah mengenal HAM sejak zaman Rasulullah yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan HAM Universal, seperti yang terkandung dalam pidato Rasulullah dalam pidatonya yang disampaikan ketika haji Wada’ “hai manusia, sesungguhnya darahmu (hidupmu), hartamu, dan kehormatanmu adalah suci, sesuci hari ini di bulan ini dan di negeri ini sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu di hari Kiamat”. Kata darahmu, hartamu, dan kehormatanmu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris: *life, property, dan dignity* yang kemudian dijadikan prinsip dalam HAM.<sup>142</sup>

Metode pemikiran Kiai Husein Muhammad yakni konsep agama Islam sebagai agama yang menjunjung nilai kesetaraan. Islam dibawa ke muka bumi oleh manusia pilihan, yakni Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak paling mulia, dan Islam pula yang disebut dengan *Rahmatan lil Alamin*. Nabi

---

<sup>139</sup> Ibid.,

<sup>140</sup> Ibid., 152.

<sup>141</sup> Masyhur Effendi dan Sukmani Evandi Taufani, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis Sosial, Politik dan Proses penyusunan/Aplikasi HA-KHAM* (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat. Bogor Selatan: ghalia Indonesia, 2007, 1.

<sup>142</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*. (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 111.

Muhammad tidak pernah membeda-bedakan manusia satu dengan yang lain. Di masa perkembangan islam yang sangat pesat dibidang keilmuan setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ketika itu menggunakan orang-orang non-muslim yang ahli dalam bidang tertentu untuk mengajari kaum muslimin.<sup>143</sup> Hal ini membuktikan bahwa islam tidak memandang ras, suku dan agama, serta sangat menjunjung tinggi kesetaraan.<sup>144</sup>

Selain menggunakan konsep kesetaraan, beliau juga melihat situasi dan kondisi dahulu dan sekarang, yakni melihat teks secara kontekstual. Kondisi saat ini pasti berbeda jauh dengan kondisi zaman dahulu kala. Meskipun tindak tanduk perempuan telah diatur dalam kitab Fikih namun kondisi masyarakat terus berubah. Fakta-fakta yang beredar dalam masyarakat turut serta dalam merubah kondisi masyarakatnya. Sebagai contoh kiprah perempuan di ranah publik yang pada zaman dahulu lingkungan perempuan hanya terbatas pada rumahnya saja, dilarang bepergian kecuali dengan mahramnya. Sangat berbeda dengan sekarang, tidak sedikit wanita yang pergi keluar negeri untuk menimba ilmu dan bekerja seorang diri. Apabila ketentuan tersebut masih berlaku, maka dapat dibayangkan betapa repotnya para perempuan dan mahramnya tersebut. Kyai Husein Muhammad mencoba membaca teks yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh secara kontekstual bukan secara tekstual. Kita harus membaca apa yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an, yakni dengan cara berfikir secara substantif bukan hanya berfikir secara formalitas, yakni melulu terhadap naskah teks. Kita juga perlu melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Qur'an,

<sup>143</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006) 55.

<sup>144</sup> Jannah, *Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad*, 71.

alasan kenapa ayat tersebut diturunkan dan faktor apa yang mempengaruhinya dan melihat asbabul wurud dari sebuah Hadits yang bersumber dari Rasulullah. Faktor yang melatarbelakangi turunnya ayat Al Qur'an dan sebuah Hadits sangat mempengaruhi dari sebuah produk hukum yang akan diambil.<sup>145</sup>

Kemudian, Kiai Husein Muhammad juga memegang teguh pemikiran bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah cepat dan tidak mungkin dapat dicegah. Perkembangan membutuhkan aturan atau hukum yang harus senantiasa mengikuti perkembangan tersebut. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat dan jawabannya tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fiqh klasik. Jika terus menerus berpegang teguh pada ajaran fuqaha' yang telah lalu yang memandang ijtihad mereka sebagai teks suci yang tidak bisa diubah, maka agama Islam pelan-pelan akan hilang. Kiai Husein Muhammad mengungkapkan bahwa Fiqh bukan merupakan teks suci yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Karya-karya Fiqih sangatlah beragam, semua pandangan dalam ilmu Fiqih sama-sama diapresiasi.<sup>146</sup>

Kiai Husein Muhammad menegaskan bahwa istilah *tafsir* dan *ta'wil* berbeda. beliau berpendapat bahwa meskipun tafsir dan *ta'wil* seringkali dimaknai sama, namun sebenarnya dua istilah ini berbeda. Beliau lebih memilih *ta'wil* dari pada tafsir dalam memahami makna dari teks-teks Al Quran. Menurutnya *ta'wil* memiliki tata kerja yang memudahkan pemahaman

<sup>145</sup> Jannah, *Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad*, 73.

<sup>146</sup> Jannah, *Telaah metode pemikiran KH. Husein Muhammad*, 73.



makna yang universal dan partikular dari lafadz tersebut, memiliki tata kerja berkaitan dengan dirayah (pemahaman) pada isi-dan substansi teks, apabila satu kata memiliki dua makna (literal dan metafor) maka *ta'wil* lebih menekankan pada analisa makna substantif, yaitu pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak *ta'wil* bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya saja, namun juga pada logika dan filosofi maknanya.<sup>147</sup>

Untuk mempertegas penggunaan *ta'wil* (yang sebenarnya Hermeneutika) Kiai Husein Muhammad, merujuk pada pendapat al Shatibi dan al-Ghazali, bahwa untuk memahami teks bahasa Arab dimana Alquran diturunkan sangat diperlukan pengetahuan mengenai sejumlah kondisi dan konteks (*muqtdhayat al ahwal*), kondisi bahasa (*nafs al-lughah*), konteks *mukhathab* (audiens), konteks mukhathib (pembicara), dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman dan pengetahuan pada kontek konteks yang lebih luar (*al-umur al-khariyyah*) yakni pemahaman terhadap adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkal laku dan berinteraksi ketika Alquran diturunkan.<sup>13</sup> Pemahaman terhadap teks dapat juga dilakukan dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah 'ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol simbol (*rumuz*). perubahan-perubahan (*harakat*), konteks yang mendahuluinya (*al-sawabiq*) dan *lawahiq* (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas.*, hlm 122 dan Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: RAHMA, 2001), XV.

<sup>148</sup> Husein Muhammad, *tafsir alquran dalam persepektif perempuan* dalam Modul Kursus Islam Dan Gender: Dauwroh Fiqih Perempuan (Cirebon: Fahmina Institut, 2007, 82.

## **BAB IV**

### **KONSEP OTONOMI TUBUH PEREMPUAN PANDANGAN**

#### **KH. HUSEIN MUHAMMAD**

##### **A. Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Otonomi Tubuh Perempuan**

Ketika mengulas tentang konsep otonomi perempuan dalam pandangan Kiai Husein Muhammad disini penulis telah mengumpulkan beberapa pandangan-pandangan tersebut dari karya-karyanya yang telah diterbitkan selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan hasil wawancara sebagai penjabar atas tulisan-tulisan kiai husein muhammad, kemudian disini penulis hanya akan fokus pada hal-hal yang menyinggung secara spesifik atas konsep otonomi tubuh perempuan dan bagaimana implikasi pandangan tersebut terhadap hak-hak perempuan:

##### **1. Deskripsi Konsep Otonomi Tubuh KH. Husein Muhammad**

Jika berbicara tentang konsep otonomi tubuh perempuan dalam pandangan Kiai Husein Muhammad, maka setiap pembaca karya-karya Kiai Husein Muhammad haruslah cermat dalam mencari bahasan-bahasan tentang tema tersebut, karena Kiai Husein Muhammad tidak pernah menuliskan di dalam Bab-Bab secara khusus di dalam karya-karyanya, tetapi ada beberapa pernyataan dari Kiai Husein Muhammad ataupun dari tulisannya mengenai Otonomi Tubuh Perempuan, di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh wahid institute pada 29 april 2005, Kiai Husein Muhammad memaparkan bahwa dalam konteks kultural maupun struktural

tubuh perempuan masih dianggap sebagai *the others* (pihak lain) menurutnya hal ini yang menyebabkan tubuh perempuan dianggap sebagai milik pihak lain, Kiai Husein menyampaikan bahwa secara umum teks-teks agama itu tidak memberikan “*Otonomi*” penuh kepada perempuan.<sup>149</sup>

Di dalam bukunya “*Islam Agama Ramah Perempuan*,” Kiai Husein menuliskan satu bahasan mengenai konsep tauhid dan keadilan gender ia menjabarkan bahwa doktrin tauhid haruslah mengupayakan apa yang di namakan dengan keadilan di antara manusia, dan itu harus ditegakkan.<sup>150</sup> Menurut keadilan itu berlaku secara universal kepada orang yang beriman atau tidak,<sup>151</sup> selain itu menurutnya keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks-konteks yang berkembang karena menurutnya perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan laki-laki.<sup>152</sup> Kiai Husein Muhammad kemudian menegaskan bahwa islam telah memberikan otonomi kepada perempuan. Ia mengatakan:

*“Islam sebagai mana telah dikemukakan dalam al-quran maupun sunnah nabi telah memberikan **Hak Otonomi** yang diberikan islam kepada kaum perempuan membuka peluang bagi mereka untuk memainkan peran-peran di dalam ruang sejarah, ruang privat, dan publik”*<sup>153</sup>

<sup>149</sup> Husein Muhammad, 2005, *Otonomi Tubuh Perempuan*, (Diskusi, The Wahid Institute, Jakarta), diakses dari

[http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul\\_Fiqh\\_Progresif\\_Otonomi\\_Tubuh\\_Perempuan](http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul_Fiqh_Progresif_Otonomi_Tubuh_Perempuan) pada 18 April 2020 pukul 22.04 WIB

<sup>150</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 19-20.

<sup>151</sup> Ibid., 21.

<sup>152</sup> Ibid.,

<sup>153</sup> Ibid., 22.



Masih dalam buku yang sama, dalam pembahasan “*Tafsir Kontekstual Kekerasan Laki-Laki Terhadap Perempuan*” Kiai Husein Muahammad menafsirkan surat Al-Nisa: 34 bahwa makna dari ayat di atas adalah sosiologis, ia turun sebagai respon sosial bangsa Arab, menurutnya keunggulan laki-laki dan perempuan adalah realitas Bangsa Arab, tetapi jauh sebelum islam hadir di Bangsa Arab telah mendomestifikasi perempuan bahkan menempatkan pada posisi tertindas bahkan perempuan Bangsa Arab tidak memiliki Hak atas tubuhnya sendiri, Kiai Husein menuliskan:

*“Perempuan Bangsa Arab dalam perspektif budaya ketika itu bukan hanya tidak memiliki **Hak atas Tubuhnya Tersendiri**, tetapi juga di pandang sebagai permainan kesenangan seks”*<sup>154</sup>

Masih dalam pembahasan yang sama yaitu mengenai keadilan gender, di bukunya “*fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*” di judul yang paling awal dari buku tersebut Kiai Husein Muhammad mengidentifikasi bahwa kebudayaan dalam hal ini menurutnya meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum pikiran-pikiran dan keyakinan masih menunjukkan keberpihakannya kepada kaum laki-laki dan hal itu menurutnya memapankan patriarkhisme, sehingga perempuan menjadi subordinat dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki serta hal itu menyebabkan “*Otonomi Perempuan*” jadi berkurang bahkan pangkalnya adalah adalah marjinalisasi, eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Ibid., 248-249.

<sup>155</sup> Husein Muhammad, *fiqh perempuan refleksi KIAI atas Wacana Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 3.

Kemudian dari buku yang berbeda, buku yang ditulis oleh Kiai Muhammad, Musdah Mulia dan Kiai Marzuki Wahid, nampaknya Kiai Husein Muhammad ikut mengkampanyekan apa yang dinamakan dengan hak-hak seksual yang dideklarasikan dalam deklarasi IPPF *On Sexual Right* dan dipertegas *The Yogyakarta Principle* yang berusaha merubah cara pandang negara dan masyarakat terhadap **“Kedaulatan Tubuh Manusia”** juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada perempuan, menjamin harkat dan martabatnya, jaminan hak itu oleh negara dilakukan melalui regulasi.<sup>156</sup>

Di dalam kampanye tersebut, berisikan kampanye-kampanye mengenai hak-hak kesehatan reproduksi dan hak seksual, dan ini menurut mereka adalah sebuah penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahkan menempatkan manusia secara utuh dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya.<sup>157</sup> Adapun hak-hak seksual yang dimaksud diantaranya adalah **“Hak Otonomi Pribadi,”** yang kemudian pendefinisianya adalah:

*“Secara spesifik, hak ini menjamin setiap orang untuk diakui dihadapan hukum dan berhak atas kebebasan seksual. Setiap orang berhak untuk di akui dihadapan hukum manapun tanpa diskriminasi, setiap orang bebas memutuskan tentang praktik dan tingkah laku seksualnya di lingkungan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pemaksaan, atau penganiayaan dan tetap memperhatikan hak-hak orang lain.”*<sup>158</sup>

<sup>156</sup> Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualita* (PKBI, 2011), 4.

<sup>157</sup> *Ibid.*, 4-5.

<sup>158</sup> *ibid.*, 112.

Kemudian dalam membahas persoalan-persoalan reproduksi, Kiai Husein Muhammad memaparkan pendapatnya bahwa sebenarnya posisi perempuan dalam islam diungkapkan dalam beberapa ayat diantaranya surat *Al-Nisa* dan *Maryam* atau membicarakan sebagian masalah perempuan seperti *Al-Talaq*.<sup>159</sup> Kemudian ia mengutip kata-kata dari Umar bin al-Khattab mengenai perempuan:

*“Ketika jahiliyah (pra-islam), kami (orang-orang Arab) sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan (bahkan merendahkannya.) tetapi ketika islam datang dan tuhan menyebut-nyebut mereka, kami baru tau menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami.”*<sup>160</sup>

Kemudian Kiai Husein Muhammad mengomentari bahwa sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki, mereka tidak memiliki **“Hak atas Tubuhnya Sendiri”**, kewajiban dan tanggung jawab atas resiko-resiko dalam proses reproduksi hampir seluruhnya menjadi beban perempuan.<sup>161</sup>

Ketika penulis konfirmasi kepada Kiai Husein Muhammad, ia mengatakan sebenarnya substansi dari diksi **“Otonomi Perempuan, Hak Otonomi Perempuan, Hak Atas Tubuh, Kedaulatan Tubuh Manusia, Hak Otonomi Pribadi, Hak Atas Tubuhnya Sendiri”**, sebenarnya adalah sama, ia menyampaikan makna dari itu semua sebenarnya adalah sebuah kemerdekaan, kedaulatan, kebebasan ataupun hak untuk mau atau tidak mau, menurut Kiai Husein dalam struktur budaya patriarkisme perempuan

<sup>159</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 260.

<sup>160</sup> Ibid.,

<sup>161</sup> Ibid.,



di tentukan segala-galanya oleh orang lain.<sup>162</sup> Dalam kaitanya dengan patriarkisme Kiai Husein Muhammad mengatakan dengan terang-terangan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah gugatan, tranformasi sosial, dan kritisisme. Ia beranggapan bahwa patriarkisme (kekuasaan laki-laki) berpotensi tidak memanusiakan orang lain atau tindakan yang buat orang lain sakit.<sup>163</sup> karna budaya patriarkisme inilah menurutnya laki-laki selalu di mapankan untuk melakukan apa saja, disadari atau tidak akan selalu mendapat pembenaran, sebaliknya perempuan selalu dalam posisi subordinat, ia harus menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasibnya pada laki laki, sehingga otonomi perempuan jadi berkurang, maka potensi yang terjadi adalah sebuah proses marjialisasi bahkan juga eksploitasi, baik di ruang domestik ataupun publik<sup>164</sup> dan yang akan terjadi adalah “*Ketidakadilan Gender*”<sup>165</sup>

Dalam masalah otonomi sebenarnya Kiai Husein Muhammad tidak hanya mendefinisikan itu sebagai hak dan kebebasan perempuan, tetapi itu adalah hak dan kebebasan sebagai seorang manusia. Ia mengatakan:

*“Bukan hanya perempuan saja yang punya kebebasan dan hak, tetapi semua manusia ciptaan Allah punya hak asasi, karna dirinya punya akal, sehingga manusia dengan akalnya dapat melakukan apa saja. Kebebasan di dapatkan sejak dia dilahirkan, dia tidak bebas secara mutlak, karna dia berhadapan dengan kebebasan orang lain, kebebasan haruslah bersifat etis. Makna kebebasan tidak berarti sebebas-bebasnya. Manusia bisa bersifat individu bisa bersifat kolektif maka itu kita harus bersikap etis (menghargai orang lain,*

<sup>162</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei 2020, melalui telepon.

<sup>163</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>164</sup> Husein, *fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Gender*, 3.

<sup>165</sup> *Ibid.*, 6.

*tradisi, yang sifatnya menciptakan kehidupan bersama yang baik) itu adalah tujuan agama sebetulnya.”<sup>166</sup>*

Kiai Husein Muhammad memberi catatan tubuh yang ia maksudnya sebenarnya adalah bahasa sastra, yang berarti tidak hanya diartikan tubuh saja, tapi juga hak,<sup>167</sup> bahasa tersebut menurutnya sebenarnya itu adalah sebuah perlawanan, gugatan, terhadap pandangan superioritas laki-laki dan perempuan inferior (Patriarkhisme), pandangan tersebut membuat seakan-akan nasib perempuan ditentukan oleh laki-laki, padahal perempuan punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan ketika ada pandangan bahwa perempuan adalah pemimpin dari perempuan, itu adalah konstruksi sosial, bukan dari Allah.<sup>168</sup>

Dalam mengkampanyekan kebebasan Kiai Husein Muhammad tidak segan-segan mengkritik paham konservatif yang telah mengurung kaum perempuan, ia menuliskan:

*“wacana yang dikembangkan kaum muslim konservatif, seperti yang dapat dibaca di dalam karya-karyanya telah memposisikan perempuan ke dalam wilayah rumah (domestik atau privat), meskipun kaum perempuan dapat melakukan aktifitas publik, akan tetapi dalam pandangan mereka, tetap aktifitas itu mengalami pembatasan-pembatasan, seluruh ayat-ayat al-quran dibaca secara skriptualistik dan ditafsirkan dalam perspektif kebudayaan Arab yang patriarkhis.”<sup>169</sup>*

Nampak dari tulisan-tulisannya Kiai Husein Muhammad adalah orang yang sangat anti terhadap bentuk kekerasan, pemaksaan serta diskriminasi lebih-lebih hal yang langgeng terjadi pada kaum perempuan.

<sup>166</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>167</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

<sup>168</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

<sup>169</sup> Husein muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 158.



Menurutnya Semua bentuk kekerasan, penindasan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu perbuatan yang didasari oleh kekuasaan yang tidak bermoral, ia beranggapan kekuasaan disemua level kehidupan memiliki peluang untuk menggunakan kekerasan. pada kekuasaan yang tidak bermoral, kekerasan dimanifestasikan dan seakan-akan absah. Jika persoalan ini dihadapkan pada perempuan, logika kita akan mengarahkan pada kemungkinan adanya kekuasaan makhluk laki-laki terhadap makhluk perempuan yang bukan didasarkan atas dasar prinsip moral dan hak asasi manusia. Kekuasaan laki-laki atas perempuan ini dibentuk berdasarkan kecenderungan konstruksi sosial yang dimapankan. Kenyataan ini telah berlangsung selama berabad-abad dan berlaku secara universal sehingga menjadi sebuah budaya, dan lantas menjadi kebenaran dan dibenarkan oleh banyak pikiran-pikiran, fiqh, norma-norma, dan ideologi-ideologi”.<sup>170</sup>

## **2. Basis Pemikiran Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad**

Mengenai basis pemikirannya, Kiai Husein Muhammad pernah menyatakan dengan terang terangan kepada editor bukunya sendiri yang berjudul “Islam Agama Ramah Perempuan” ia mengatakan:

*“Basis pemikiran saya sebenarnya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pikiran terhadap kajian perempuan ini lebih pada kebetulan ketika saya dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu. Kemudian kajian itu semakin intensif ketika orang banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pandangan hak asasi manusia berkaitan perempuan dipandang dari fiqh (hukum Islam) atau perspektif Islam. Dan kemudian saya belajar dengan intensif dan melakukan analisis kritis paradigma keadilan, demokrasi. Dari*

---

<sup>170</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi kyai atas Wacana Gender*, 25.



*situlah masalah-masalah perempuan dipandang sangat strategis bagi pembangunan manusia. Banyak orang beranggapan bahwa masalah perempuan bukanlah masalah yang besar. Tapi saya beranggapan bahwa masalah perempuan yaitu ketidakadilan terhadap perempuan dan subordinasi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.”<sup>171</sup>*

Kiai Husein Muhammad memaknai bahwa demokrasi adalah suatu mekanisme/cara memutuskan hukum, masing-masing punya hak untuk berpendapat, setara, sedangkan hak asasi adalah basisnya, segala yang menyangkut kehidupan bersama harus dipikirkan bersama dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. menurutnya kemanusiaan, keadilan adalah nama lain dari *Maqosidu Syariah*.<sup>172</sup> Selain demokrasi dan hak asasi-manusia Kiai Husein Muhammad adalah orang yang memandang setiap manusia itu sederajat, bukan tanpa alasan ia mengutip hadits nabi saw:

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

Artinya: “tidak ada kelebihan Arab atas non-arab, selain kepatuhannya kepada tuhan”

Lebih lanjut Kiai Husein Muhammad memaparkan bahwa kesederajatan manusia, dengan demikian bersifat asasi karena itu setiap perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan bentuk ancaman terhadap nilai-nilai asasi manusia.<sup>173</sup> Maka dari itu, ia selalu mengkampanyekan apa yang dinamakan dengan kebebasan dan keadilan dengan dasar prinsi-prinsip kemanusiaan universal, ia menuliskan:

<sup>171</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan* . XXXI-XXXII.

<sup>172</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 Mei. 2020, melalui telepon.

<sup>173</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi kyai atas Wacana Gender*, 210.

*“Prinsip-prinsip universalitas itu antara lain mewujudkan dalam upaya-upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, siapapun dia. Ini berlaku secara universal, kapanpun dan dengan latar belakang apapun, pernyataan-pernyataan mengenai prinsip ini dapat kita jumpai dalam al-Quran”<sup>174</sup>*

Selain menjabarkan bahwa kebebasan dan keadilan adalah prinsip dari kemanusiaan universal Kiai Husein Muhammad mempercayai bahwa Tauhid adalah manifestasi dari ketauhidan, ia mengatakan:

*“Seorang manusia yang bertauhid adalah manusia yang bebas menentukan pilihan-pilihannya, tetapi pilihan-pilihan bebas ini tidak terlepas dan terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi logis dan menyertainya. Ia adalah bertanggung jawaban. Bertanggung jawaban dan kebebasan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kebebasan apapun bentuknya selalu meniscayakan aspek bertanggung jawaban demikian sebaliknya”<sup>175</sup>*

Kemudian ia juga menjabarkan bahwa Tauhid pada sisi lain merupakan bentuk pembebasan diri manusia dari sifat-sifat individualistik, sifat-sifat ini tidak bisa dibiarkan berlangsung untuk kepuasan sendiri, meskipun sifat intrinsik manusia, tetapi menurut islam harus direalisasikan secara benar dan untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan kemanusiaan dan alam tempat manusia hidup dan berkehidupan, jika sifat-sifat ini tidak diarahkan secara benar ia akan dapat mewujudkan dalam bentuk-bentuk penindasan dan eksploitasi-eksploitasi secara destruktif terhadap pribadi-pribadi manusia yang lain dan bahkan terhadap alam sekitar.<sup>176</sup> Kemudian ia juga menuliskan:

*“Tauhid merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan dari penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tiranik manusia*

<sup>174</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi kyai atas Wacana Gender*, 19.

<sup>175</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 8.

<sup>176</sup> *Ibid.*, 7.



*yang lain atas nama kekuatan, kepemilikan dan keunggulan kultur apapun*<sup>177</sup> *“kemerdekaan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid juga berarti persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. semua manusia setara dan sama dimanapun di hadapan tuhan*<sup>178</sup>

Bukanlah tanpa dasar Ketika mengutarakan pendapat-pendapatnya mengenai kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia secara universal, dan posisinya sama di hadapan tuhan Kiai Husein Muhammad mengutip beberapa dalil yang mencerminkan pemikirannya itu, di antaranya adalah Q.S Al-Hujurat, 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .....

Artinya:“Hai manusia, kami jadikan kamu dan laki-laki dan kami jadikan perempuan dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling menegenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertaqwa” (Q.S Al-Hujurat, 13).<sup>179</sup>

Selain berpandangan bahwa ajaran-ajaran kesetaraan adalah konsekuensi dari tauhid Kiai Husein Muhammad juga menyatakan bahwa taqwa sebenarnya juga mengandung makna kesetaraan manusia di hadapan hukum-hukum tuhan. Kesetaraan yang Kiai Husein Muhammad maksud juga disarikan dari hadits Nabi Muhammad yang menyatakan :

*“manusia bagaikan gigi-gigi sisir tidak ada keunggulan bangsa arab atas bangsa asing (non-arab), kecuali atas dasar taqwa”* atau kata-kata ini *“tidak ada keunggulan orang kulit putih atas orang*

<sup>177</sup> Ibid.,8.

<sup>178</sup> Ibid., 9

<sup>179</sup> Ibid.,



*kulit hitam” dan “orang perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki”<sup>180</sup>*

Maka dari basis tersebut Kiai Husein Muhammad menyatakan bahwa diskriminasi yang belandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas Ras, teritorial, Suku, Agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid, ukuran satu-satunya yang menjadikan seorang manusia unggul atas manusia lain adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas ketuhanan yang maha esa.<sup>181</sup>

Berdasarkan basis pemikiran yang telah disebutkan, Kiai Husein Muhammad berpandangan prinsip-prinsip persamaan, keadilan secara universal dan hak-hak secara proporsional yang menjadi tujuan dalam doktrin tauhid sebagaimana dikemukakan, harus mengarah pada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia ia menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan adalah:

*“Menempatkan hal secara proporsional atau memberikan hak kepada pemiliknya, keadilan juga merupakan lawan dari kezaliman, tirani dan penindasan.”<sup>182</sup>*

Lebih dari itu Kiai Husein Muhammad memandang substansi agama adalah keadilan dan norma keadilan harus Disesuaikan dengan realitas, ketika realitas itu tidak sesuai dengan norma agama yang

---

<sup>180</sup> Ibid., 9-10.

<sup>181</sup> Ibid., 11.

<sup>182</sup> Ibid., 19-20.

berkeadilan, maka menurut saya yang salah adalah realitas itu, maka realitas itu harus disesuaikan dengan substansi agama yaitu keadilan.<sup>183</sup>

## **B. Analisis Konsep Otonomi Tubuh Perempuan**

Pada sub-bab pembahasan temuan di sini penulis akan menganalisis data-data yang telah penulis sajikan pada sub-bab A yang menjawab fokus pertama pada Skripsi ini, adapun lebih tepatnya yang akan penulis analisis adalah bagaimana konsep otonomi tubuh perempuan Kiai Husein Muhammad, dan dan basis pemikiran dari kiai Husein Muhammad.

### **1. Analisis Deskripsi Konsep Otonomi Tubuh KH. Husein Muhammad**

Berdasarkan narasi-narasi yang disuguhkan oleh Kiai Husein Muhammad mengenai otonomi tubuh perempuan, meskipun dengan redaksi yang berbeda beda yaitu: "*Otonomi Perempuan, Hak Otonomi Perempuan, Hak Atas Tubuh, Kedaulatan Tubuh Manusia, Hak Otonomi Pribadi, Hak Atas Tubuhnya Sendiri*" kemudian ia tafsirkan meskipun Cuma bahasa sastra, tapi dengan gamblang ia mengatakan sebenarnya itu adalah sebuah perlawanan dan gugatan terhadap pandangan superioritas laki-laki dan perempuan itu inferior (Patriarkhisme), nasibnya seorang perempuan ditentukan oleh laki-laki, padahal perempuan punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri..<sup>184</sup> kemudian Kiai Husein muhammad menolak budaya yang memapankan patriarkhisme sehingga perempuan menjadi subordinat laki-laki, menggantungkan hidupnya kepada laki-laki dan hal itu

<sup>183</sup> Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 177

<sup>184</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

menyebabkan otonomi perempuan jadi berkurang bahkan pangkalnya adalah adalah diskriminasi marjinalisasi, eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan.<sup>185</sup> dan yang akan terjadi adalah “*Ketidakadilan Gender*”.<sup>186</sup>

Perlawanan terhadap subordinasi perempuan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Siti Hidayati Amal. Yang mendasarkan pada feminisme liberal tentang hakikat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dan hewan adalah kemampuan manusia, yaitu moralitas pembuat keputusan yang otonom) dan prudensialitas (pemenuhan kebutuhan diri sendiri) manusia perempuan dan laki-laki diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dengan memajukan dirinya.<sup>187</sup>

Semua hal yang penulis rinci di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Kiai Husein Muhammad adalah seorang feminis, cap sebagai seorang feminis kepada Kiai Husein Muhammad bukan tanpa dasar ia mengatakan bahwa tujuan dari tauhid adalah tercapainya keadilan gender, doktrin tauhid haruslah mengupayakan apa yang dinamakan dengan keadilan di antara manusia.<sup>188</sup>

Meskipun Kiai Husein Muhammad adalah seorang laki-laki sangat layak ia dijuluki sebagai seorang feminis, hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bhasin dan Khan bahwa feminisme adalah kesadaran bahwa terdapat ketidakadilan yang sistematis pada perempuan diberbagai

<sup>185</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 3.

<sup>186</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>187</sup> Nuruzzaman, *kiai Husein membela perempuan*, 19.

<sup>188</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 19-20.



sektor kehidupan dan kesadaran untuk mengubah keadaan tersebut oleh laki-laki maupun perempuan. Dan apa yang apa yang menjadi pandangan Kiai sesuai dengan konsep feminisme yang disampaikan oleh Bhasin dan Khan yaitu: *Pertama*: mengingkari posisi superior dan inferior diantara jenis kelamin, *Kedua*: kesadaran adanya konstruksi sosial yang yang masif dan merugikan perempuan, *Ketiga*: menentang persamaan antara seks dan gender.<sup>189</sup>

Apa yang disampaikan oleh Kiai husein Muhammad bahwa perempuan terpenjara oleh budaya patriarki dan berujung pada diskriminasi dan kehilangan kebebasan sama persis dengan apa yang dipercayai oleh aliran feminisme liberal yaitu perempuan mengalami diskriminasi hak dan kebebasannya tak lain karena ia adalah perempuan<sup>190</sup>. Dan itulah yang ingin Kiai Husein Muhammad gugat, ia ingin mentransformasi sosial, dan melakukan kritisisme, ia beranggapan bahwa patriarkisme (kekuasaan laki-laki) berpotensi tidak memanusiakan orang lain atau tindakan yang buat orang lain sakit.<sup>191</sup>

Tidak hanya sekedar omong kosong apa yang dilakukan oleh Kiai Husein Muhammad adalah suatu gerakan advokasi terhadap feminisme yaitu gerakan yang gencar memperjuangkan perempuan untuk memperoleh hak-hak kesetaraan dengan laki-laki yang masih terabaikan dikalangan tradisional konservatif, yang beranggapan bahwa perempuan merupakan

---

<sup>189</sup> Rany Mandrastuty, "Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme, Skripsi". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010. 14

<sup>190</sup> Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2000), 41.

<sup>191</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

subordinat laki-laki.<sup>192</sup> Dan ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh riffat hasan yaitu “*Islam Pasca-Patriarkhi*” atau yang ia sebut dengan “*Islam Qur’ani*” yang menekankan pada aspek pembebasan manusia laki-laki maupun perempuan dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau lainnya.<sup>193</sup>

Mengenai kekuasaan atas manusia laki-laki kepada perempuan yang telah dimapankan Kiai Husein Muhammad mengidentifikasi hal tersebut akan menimbulkan kekerasan dan pada akhirnya logika kita akan mengarahkan pada kemungkinan adanya kekuasaan makhluk laki-laki terhadap makhluk perempuan yang bukan didasarkan atas dasar prinsip moral dan hak asasi manusia.<sup>194</sup> Lebih-lebih itu di benarkan oleh pikiran-pikiran, fiqh, ideologi-ideologi.<sup>195</sup>

Hal ini akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh harper bahwa otonomi atas tubuh perempuan selalu berkaitan dengan kekuasaan, ia dikatakan benar-benar otonom apabila dapat dengan sepenuhnya mengendalikan dan memiliki kontrol atas tubuhnya. Apabila ia benar-benar memiliki kontrol tersebut, maka dapat dibenarkan bahwa ia dapat menentukan arah tubuhnya<sup>196</sup> sejalan dengan itu Biswas menyampaikan pandangan yang sama bahwa otonomi wanita menekankan setiap wanita mampu mengontrol kehidupannya dapat mengakses berbagai sumber

---

<sup>192</sup> Suryorini, *Menelaah Feminisme dalam Islam*, 24

<sup>193</sup> Ibid.,

<sup>194</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi kyai atas Wacana Gender*, 225.

<sup>195</sup> Ibid.,

<sup>196</sup> Benedicta, *Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan*, 145.

informasi, dapat sama-sama berpartisipasi dengan pasangan prianya di dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>197</sup>

Jika menggunakan rumusan dari Harper dan Biswas maka rumusan dari Kiai Husein Muhammad bahwa perempuan memang dikonstruksi oleh budaya kemudian tidak bisa memilih apa yang dia inginkan, mau atau tidak mau maka sebenarnya perempuan memang tidak otonom sebagai seorang manusia, karna budaya patriarkhi memang mengkonstruksi perempuan untuk menjadi seperti apa yang laki-laki inginkan.

Mengenai makna kebebasan ternyata yang Kiai Husein Muhammad sampaikan bebas bukan dalam artian sebebaskan-bebasnya tetapi masih mengacu pada nilai moralitas dan etis, karna manusia sebagai individu juga sebagai kolektif harus menghargai orang lain, tradisi, yang sifatnya menciptakan kehidupan bersama yang baik.<sup>198</sup>

Di sini penulis melihat ada cara berfikir yang paradoks dari Kiai Husein Muhammad, karna uapayanya dalam menggugat budaya patriarkhisme ternyata masih mempertimbangkan moralitas etis dan menghargai orang lain, meskipun hal itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang baik. Karena rumus umumnya adalah seorang feminis akan akan memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang yaitu meliputi politik, ekonomi, Pendidikan,

---

<sup>197</sup> Kumar Biswas, "Women's Autonomy and Control, 1

<sup>198</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 April 2020, melalui telepon.



sosial dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan.<sup>199</sup>

Sedangkan moralitas etis itu adalah bentukan atau konstruksi oleh laki-laki, Kiai Husein Muhammad sendiri yang menyatakan bahwa kebudayaan dalam hal ini meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia kescharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan masih menunjukan keberpihkan kepada kaum laki-laki dan hal itu menurutnya memapankan patriarkhisme, sehingga perempuan menjadi subordinat dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki dan hal itu menyebabkan “*Otonomi Perempuan*” jadi berkurang bahkan pangkalnya adalah adalah marjinalisasi, eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan.<sup>200</sup>

Berdasarkan data-data penulis tampilkan diatas sangatlah jelas bahwa yang lontarkan oleh KH. Husein Muhammad adalah sebuah pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan hal tersebut merupakan suatu sumbangsih pemikiran yang baik terhadap terbentuknya tatanan relasi hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih harmonis, tetapi menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu untuk di jabarkan oleh kiai Husein Muhammad bagaimana seharusnya hak dan kewajiban bisa berjalan beriringan, kemudian bagaimana pola hubungan hak pribadi dengan hak pribadi yang lain.

Menurut penulis yang menjadi sangat konstruktif adalah perjuangan terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dapat membawa

<sup>199</sup> Sugihastuti, dan Suharto. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 63.

<sup>200</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 3.

angin segar terhadap terangkatnya posisi perempuan di bandingkan laki-laki, karna pada kenyataanya selama ini kaum perempuan tersubordiansi oleh laki-laki, di kekang oleh patriarkhisme dan di marjinalkan di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi di sini penulis sangat mengapresiasi pikiran dari Kiai Husein Muhammad bahwa manusia harus menyesuaikan dengan moralitas etis, tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat sehingga deklarasinya sendiri bahwa basis pemikirnya berdasarkan demokrasi betul-betul ia jalankan.

## 2. Analisis Basis Pemikiran KH. Husein Muhammad

Mengenai basis pemikiran Kiai Husein Muhammad, sudah pernah dikatakan secara langsung oleh Kiai Husein Muhammad yaitu demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.<sup>201</sup> segala yang menyangkut kehidupan bersama harus dipikirkan bersama dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. menurutnya kemanuisan, keadilan adalah nama lain dari *maqosidu syariah*.<sup>202</sup> Sedangkan demokrasi bagi Kiai Husein Muhammad adalah suatu mekanisme/cara memutuskan hukum, masing-masing punya hak untuk berpendapat, setara.<sup>203</sup>

Sebagai seorang feminis Kiai Husein Muhammad memenuhi klasifikasi yang di buat oleh M. Noor harisuddin mendahulukan konteks daripada teks, mendahulukan tafsir kritis daripada teks zahir, lebih memiliki pandangan bahwa modernisasi bukan sebagai musuh Islam, melainkan

<sup>201</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, XXXI-XXXII.

<sup>202</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

<sup>203</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

sebagai proses yang harus dijalani umat Islam menuju masa depan yang lebih baik. Kelompok ini salah satunya diinspirasi oleh *Humanisme* Barat modern yang memandang bahwa laki-laki perempuan adalah pribadi yang sama (*equal*), baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan fisik mereka tidak membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya.<sup>204</sup> "mencari nilai baru" dan "mendukung ijtihad"<sup>205</sup> mencari ijtihad baru sebenarnya adalah refleksi nyata atas mekanisme demokrasi, dengan demokrasi Kiai Husein Muhammad berkeinginan agar pendapat dari semua orang atau semua kelompok di hargai meskipun jumlahnya minor. Sedangkan hak asasi manusia memungkinkan menerima nilai-nilai kekinian yang sifatnya di sepakati atau telah menjadi tradisi

Mengenai demokrasi Kiai Husein Muhammad tidak pernah menuliskan secara mendetail bagaimana demokrasi itu di jalankan, Di dalam wawancara Kiai Husein Muhammad mengatakan demokrasi merupakan jalan keluar atas perbedaan atau ketidak sepakatan atas suatu pendapat, tetapi demokrasi jangan di makna sebagai mekanisme suara terbanyak, kalau jalan yang di ambil adalah suara terbanyak itu juga memungkinkan akan terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia, menurut Kiai harus ada pengecualian-pengecualian.<sup>206</sup>

<sup>204</sup> Noor Harisuddin. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik perempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi* (Jember, STAINJember Press), 166.

<sup>205</sup> Ibid., 172.

<sup>206</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 April 2020, melalui telepon.



Masih konsisten dengan hak-asasi manusia Kiai Husein Muhammad memandang kesederajatan adalah bagian dari hak asasi manusia.<sup>207</sup> Karna Kiai Husein Muhammad adalah seorang feminis liberal dan feminis liberal meyakini kesederajatan antara laki-laki dan perempuan maka sangat wajar jika Kiai Husein Muhammad menganggap kederajatan adalah bagian dari hak asasi manusia, karna ketika seorang telah tersubordinat sejatinya hak-haknya mulai berkurang.

Yang menarik dari Kiai Husein Muhammad adalah dia merupakan seorang feminis dari kalangan pesantren, sehingga doktrin-doktrin keagamaan juga ia gunakan untuk mengkampanyekan gagasannya mengenai kesetaraan, keadilan dan kebebasan, adalah manifestasi dari ajaran tauhid:

*“seorang manusia yang bertauhid adalah manusia yaag bebas menentukan pilihan-pilihannya, tetapi plihan-pilihan bebas ini tidak terlepas dan terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi logis dan menyertainya. Ia adalah pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban dan dan kebebasan adalah dua hal yang tidak terpisahkan,. Kebebasan apapun bentuknya selalu meniscayakan aspek pertanggung jawaban demikian sebaliknya”<sup>208</sup> “Tauhid merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan dari penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tiranik manusia yang lain atas nama kekuatan, kepemilikan dan keunggulan kultur apapun”<sup>209</sup> “kemerdekaan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid juga berarti persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. semua manusia setara dan sama di manapun di hadapan tuhan”<sup>210</sup>*

Meskipun Kiai Husein Muhammad mengkampanyekan kebebasan sebagai suatu perlawanan dari suatu tirani ia menegaskan bahwa yang di maksud kebebasan bukan berarti sebeb-as-besnya, tetapi ada aspek

<sup>207</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 210.

<sup>208</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 8.

<sup>209</sup> Ibid.,.

<sup>210</sup> Ibid., 9

tanggung jawab yang harus tetap di jalani. Mengenai kemerdekaan atau kesetaraan manusia yang berakar pada ajaran tauhid, ini selaras dengan feminis kenamaan Indonesia yang lain, sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba, kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu.<sup>211</sup>

Basis pemikiran yang mengedepankan prinsip-prinsip persamaan, keadilan secara universal dan hak-hak secara proporsional yang menjadi tujuan dalam doktrin tauhid, seperti sudah di kemukakan menurut Kiai Husein Muhammad harus mengarah pada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia. bahwa yang di maksud keadilan adalah:

*“Menempatkan hal secara proporsional atau memberikan hak kepada pemiliknya, keadilan juga merupakan lawan dari kezaliman, tirani dan penindasan.”*<sup>212</sup>

Di sini Kiai Husein Muhammad terlihat membatasi lagi apa yang menjadi basisnya, bahwa kebebasan, kesetaraan dan keadilan haruslah mengedepankan asas proporsionalitasnya, tapi yang tidak Kiai Husein Muhammad jelaskan adalah sebesar apa proporsi setiap individu.

Ketika penulis membaca tulisan-tulisan Kiai Husein Muhammad berusaha mencari apa sebenarnya menjadi garis besar basis dari pemikiran Kiai Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa basisnya adalah demokrasi

---

<sup>211</sup> Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. 1; (Jakarta: Paramadina, 1999), 248

<sup>212</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 19-20.

dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, di sisi lain Kiai Husein Muhammad menyampaikan bahwa semua produk hukum haruslah mencita-citakan tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Mengenai ajaran tauhid adalah sebuah penguatan dari nilai-nilai kemanusiaan universal (Hak Asasi Manusia) yang menjadi basis.

Menurut penulis Basis Pemikiran Kiai Husein Muhammad yang sangat menghargai HAM dan demokrasi patut diapresiasi sebagai jalan tengah terhadap perubahan zaman, sehingga kemaslahatan yang didapatkan akan semakin luas dan dapat menyesuaikan dengan konteks masalah yang ada di suatu waktu dan suatu wilayah, sehingga nilai-nilai kebudayaan, etika sosial dan kesopanan dapat tercover disuatu produk hukum yang lebih akomodatif.

Konsep kesteraan yang dikemukakan oleh kiai husein muhammad yang menarik adalah melandaskan hal tersebut pada prinsip ketauhidan sehingga gagasan dari kiai Husein Muhammad lebih bisa untuk di terima, tetapi yang menjadi problem adalah ternyata demokrasi yang ada tetap meyakini suatu persoalan yang serius jika demokrasi dimaknai sebagai pemungutan suara terbanyak, agaknya yang ditawarkan oleh kiai husein muhammad bahwa demokrasi dimaknai sebagai upaya untuk menghormati setiap gagasan yang ada entah jumlahnya banyak ataupun sedikit itu lebih relevan dan lebih maslahat.



## BAB V

### IMPLIKASI KONSEP OTONOMI TUBUH PEREMPUAN

#### A. Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH.

##### Husein Muhammad

Pada sajian data untuk fokus yang kedua penulis akan menampilkan data-data yang berkaitan dengan produk pemikiran Kiai Husein Muhammad yang berkenaan dengan otonomi tubuh perempuan dan kemudian berimplikasi kepada hak-hak perempuan, produk pemikiran itu adalah pandangan mengenai batas aurat perempuan dan hak perempuan untuk menikmati serta menolak hubungan seksual. adapun penjabarannya sebagai berikut:

##### 1. Batas Aurat Perempuan

Di dalam bukunya "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*" Kiai Husein Muhammad mengutip beberapa pendapat ulama mengenai Aurat. Dengan mengutip Muhammad Bin Abu Bakar Ar-Razi Kiai Husein Muhammad memaknai secara literal bahwa aurat berarti celah, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan membuat malu bila dipandang.<sup>213</sup> Kemudian dengan mengutip Al-Qurtubi dengan menggunakan dalil surat Al-Ahzab ayat 13 aurat dimaknai oleh mayoritas mufassir sebagai celah yang terbuka

---

<sup>213</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 67.

terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang.<sup>214</sup>

Menurut Kiai Husein Muhammad dalam disiplin ilmu fiqh yang menjadi perbincangan mengenai aurat adalah makna dari QS. An-Nur yang berarti sebagian anggota tubuh manusia yang menurut pandangan umum buruk atau malu jika dipertontonkan dan jika dibiarkan akan menmbulkan fitnah seksual,<sup>215</sup> yang kemudian menurut fiqh Aurat perempuan dibagi menjadi dua kelompok, yakni perempuan merdeka (*Al-Hurrah*) dan perempuan hamba (*Al-Amah*), batas perempuan merdeka berbeda dengan perempuan hamba.<sup>216</sup>

Kiai Husein Muhammad kemudian mengutip perbedaan beberapa ulama madzhab dalam menyikapi Aurat perempuan, bahkan data-data yang ditampilkan juga terjadi di dalam kalangan ulama disatu madzhab tertentu.<sup>217</sup> Imam al-Marghinani dari madzhab hanafi mengatakan Aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan, akan tetapi pendapat yang palng tepat ashah dalam madzhab ini adalah bahwa kedua telapak kaki juga juga tidak termasuk Aurat yang ditutup. Bahkan Abu Yusuf mentolerir hampir separuh dari betis kaki. Baginya lengan juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.<sup>218</sup>

Perbedaan pendapat dari madzhab maliki juga disajikan oleh Kiai Husein Muhammad yang ternyata juga ada dua pendapat, pendapat yang

---

<sup>214</sup> Ibid.),68.

<sup>215</sup> Ibid.,

<sup>216</sup> Ibid., 70.

<sup>217</sup> Ibid., 69-79.

<sup>218</sup> Ibid., 70.

pertama mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukanlah aurat, sedangkan pendapat kedua menambahkan telapak kaki bukan termasuk aurat, tetapi Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi mengatakan jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan telapak tanganya”<sup>219</sup>

Berbeda lagi dengan yang ada dalam madzhab Hanbali, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh, tetapi dalam kondisi tertentu perempuan merdeka boleh membuka muka dan telapak tangan, tetapi sebagian ulama madzhab hanbali mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh, lebih ketat lagi Abu Bakar al-Harist, mengatakan seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat termasuk kuku. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi pada pembahasan mengenai aurat perempuan hamba, An-Nawawi mengkasifikasi menjadi tiga, pertama: sebagian murid Asy-Syafi'i menyatakan aurat perempuan sama seperti aurat laki-laki, kedua: At-Thabari mengatakan aurat perempuan hamba sama seperti perempuan merdeka, kecuali kepala yang tidak termasuk aurat, Ketiga: pendapat pendapat yang mengatakan bahwa aurat perempuan hamba adalah selain anggota tubuh yang diperlukan ketika bekerja (khidmah), yaitu selain seluruh kepala, leher, dan kedua telapak tangan.<sup>220</sup>

Di dalam bukunya fiqh perempuan, Kiai Husein Muhammad nampak memaparkan bahwa ia paham atas dasar hukum yang sering digunakan ulama sebagai rumusan penentun batas Aurat, yakni:

---

<sup>219</sup> Ibid., 70-71.

<sup>220</sup> Ibid., 73.



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.....

Artinya: “katakanlah kepada perempuan yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasan, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”. (QS. An-Nur 31)

Menurut Ibnu Rusyd dan Asy-Syaukani, semua pendapat ulama mengenai batas aurat perempuan merujuk pada ayat tersebut.<sup>221</sup> Selain itu Kiai Husein Muhammad juga memaparkan hadits nabi yang digunakan untuk menentukan batas aurat, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بجمار. أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه

Artinya: dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Allah tidak menerima shalat perempuan yang haid kecuali dengan memakai tutup kepala”. (HR.Ibnu Majah).<sup>222</sup>

Ketika ulama madzhab berbeda pendapat mengenai batas aurat perempuan, Kiai Husein Muhammad memandang bahwa hal itu terjadi karena dasar hukum yang dianggap otoritatif dan digunakan sebagai rujukan penentuan aurat perempuan adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan teks-

<sup>221</sup> Ibid., 74

<sup>222</sup> Ibid., 77.

teks syara' tersebut, maka bagi Kiai Husein Muhammad yang terjadi adalah para ulama madzhab menginterpretasikan teks-teks tersebut dengan kecenderungan masing-masing.<sup>223</sup> Beragam tafsir tersebut baginya adalah sebuah refleksi dari cara pandang para ahli hukum islam (*Fuqaha*) yang beragam pula, selain karna beda cara penafsiran kosa kata tapi juga karena konteks sosial mereka berbeda.<sup>224</sup>

Pada gilirannya, bagi Kiai Husein Muhammad adalah suatu yang tidak bisa dinafikan bahwa realitas yang ada ikut menentukan interpretasi ulama terhadap-teks-teks terkait, menurutnya bisa terlihat jelas ketika misalnya ulama membolehkan muka dan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, atau lengan perempuan merdeka untuk dibuka karena alasan keperluan (*li al-hajjah*) aatau menutup aurat tersebut termasuk sesuatu yang merepotkan dan memberatkan (*daf'an li al-haraj wa al-masyaaqqah*)<sup>225</sup> ketika memandang ini Kiai Husein Muhammad beranggapan bahwa al-quran tidak menjeneralisir bahwa semua perempuan harus menutup Auratnya. Kemudian disinilah Kiai Husein Muhammad berkesimpulan bahwa melalui tulisanya bagaimana pandanganya menegnai Aurat perempuan: ia menuliskan:

*"Perintah Aurat adalah dari agama (teks syara), namun btasan mengenai Aurat ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Untuk itu, dalam menentukan batas Aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan reponsif terhadap segala nilai yang berkembang di dalam masyarakat sehingga dalam tingkat tertentu batasan itu bisa diterima oleh sebagian besar komponen*

<sup>223</sup> Ibid., 80-81.

<sup>224</sup> Husein Muhammad dkk, *fiqh seksualitas risalah islam*, 68

<sup>225</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 82.

*masyarakat, dalam hal ini pertimbangan khauf al-fitnah (takut akan terjadi fitnah) yang sudah dikembangkan oleh ulama fiqh juga harus menjadi penentu pertimbangan, agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah dan murahan yang bahkan bisa menimbulkan gejolak (fitnah) yang bisa mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat”<sup>226</sup>*

Setelah mengidentifikasi, apa makna dari Aurat, apa dasar hukum dari Aurat kemudian menemukan apa hal yang melatar belakangi perbedaan dikalangan ulama mengenai batas Aurat, Kiai Husein Muhammad beranggapan bahwa semua bentuk pengecualian menunjukkan bahwa al-Quran tidak men-generalisir bahwa semua perempuan harus menutup Auratnya di hadapan semua laki-laki.<sup>227</sup>

Kiai Husein Muhammad juga berpendapat bahwa Aurat perempuan bergantung itu bergantung pada Auratnya masing-masing, batasan mengenai Aurat disesuaikan dengan etika sosialnya atau bahasa lain adalah pantas secara sosial, tetapi Kiai Husein Muhammad juga berpendapat bahwa jika etika sosial di dalam masyarakat perempuan memakai kerudung tetapi dia tidak tidak memakai maka tidak boleh pula disalahkan telah menyalahi agama, yang menjadi acuan adalah kesantunan dan ketika ada yang melanggar juga hukumnya sosial juga, namun menurutnya perempuan juga berhak untuk memilih batasan Auratnya.<sup>228</sup> Walaupun ada pendapat ulama mengenai batas aurat, bagi Kiai Husein Muhammad itu adalah pendapat pribadi, bahkan dikalangan ulama madzhab saja berbeda.<sup>229</sup>

<sup>226</sup> Ibid., 86.

<sup>227</sup> Husein Muhammad dkk, *fiqh seksualitas risalah islam*, 69.

<sup>228</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

<sup>229</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.



Dalam suatu wawancara Kiai Husein Muhammad menyampaikan karna Aurat itu dibentuk oleh budaya dan oleh orang (*Ijtihad*) maka Aurat bisa ditentukan oleh masing-masing. Aurat adalah celah untuk orang menyerang atau tindakan orang lain yang bisa merugikan, maka menurutnya akan berbeda Kiai Husein muhmaad juga mengidentifikasi bahwa budaya arab dan budaya indonesia berbeda, bahkan di kawasan timur tengah saja berbeda.<sup>230</sup> Bahkan menurut Kiai Husein Muhammad jika ada nilai di dalam masyarakat ternyata lebih longgar dari pendapat ulama maka haruslah dikembalikan kepada masyarakat karna menurutnya, pendapat ulama itu adalah hanya suatu usulan, Kiai Husein Muhammad lebih mengusulkan pada jalan demokrasi, yaitu musyawarah.<sup>231</sup>

Lebih jauh lagi ketika membahas tentang Aurat Kiai Husein Muhammad Mengidentifikasi perempuan masih terpenjara akan stereotip bahwa perempuan adalah sumber fitnah maka dari itu muncul suatu pandangan bahwa adalah keharusan bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya dan harus menegenakan jilbab dalam kehidupan publik.<sup>232</sup> Karna stereotip itu pula seringkali perempuan dijadikan objek domestifikasi, perempuan di imajinasikan oleh laki-laki, masyarakat akan rusak akibat terangsang, tergoda, dan mungkin akan melakukan tindakan seksualitas apabila tubuh perempuan terlihat.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>231</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>232</sup> Husein Muhammad dkk, *fiqh seksualitas risalah islam*, 65.

<sup>233</sup> *Ibid.*, 62.

Kiai Husein Muhammad berpendapat jika ada suatu lingkungan / kelompok masyarakat yang kemudian menentukan batasan Aurat tertentu, maka yang menjadi hak pribadi perempuan untuk menentukan Auratnya, tapi yang ia tekankan adalah prinsip moral, ia mengatakan

*“Prinsipnya adalah bersifat moral, Etika sosial berarti aturan-aturan sosial, yang bisa menimbulkan dua akibat secara moral dianggap salah tapi tidak dihukum secara fisik ketika masyarakat membuat aturan dengan sanksi negaraa sanksi kolektif yang diserahkan ke otoritas tertentu misalkan di pesantren adalah Kiai . Terserah dia mau nerima cemoohan atau di hukum”*<sup>234</sup>

Dalam konteks masyarakat dan bernegara Kiai Husein Muhammad juga tidak sepakat jika ada instrumen yang kemudian mengatur batasan-batasan aurat tertentu

*“Saya bolak-balik bilang kenapa sih dengan aturan-aturan begitu coba liat di negara-negara lain, ini joke saja (saya naik pesawat, kemudian pramugarinya belahan roknya sampai paha atas apakah menimbulkan jadi masalah? Ternyata tidak menimbulkan masalah apa-apa, kemudian di pemandian / kolam renang, jadi apa sih masalahnya, sementara ini kita hanya baca masalah aturan aturan, padahal aturan bisa berubah rubah. Iya begittu pada akhirnya kita akan mengikuti aturan. Ketika saya keliling daerah lahir perda-perda yang membatasi kebebasan perempuan, kita menyebutnya perda diskriminatif, sebnarnya erda bernuasa syariah basisnya syariah. Akhirnya terjadi dan semaki banyak. Saya bertemu denga biro hukum kemenkumham, ini kan warga negara, punya pemahamannya sendiri-sendiri harusnya dibatalkan”*<sup>235</sup>

<sup>234</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>235</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

## 2. Hak Menikmati dan Menolak Hubungan Seksual

Dalam pembahasan mengenai pernikahan atau perkawinan Kiai Husein Muhammad menyampaikan bahwa perkawinan adalah cara sehat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cinta kasih antara laki laki dan perempuan; seperti yang telah termaktub dalam al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar - Rum 21).<sup>236</sup>

Ketika membahas tentang nikah atau kawin maka setiap intelektual pasti akan selalu mengulas tentang definisi, tujuan nikah, dan hak serta kewajiban atas orang yang menikah yaitu suami istri, tidak luput juga Kiai Husein Muhammad juga seperti itu, menurutnya nikah atau kawin adalah hubungan seksual (persetubuhan), dalam terminologi sosial, menurutnya dirumuskan secara berbeda-beda seperti perspektif dan kecenderungan masing-masing orang.<sup>237</sup> Kemudian ia mengutip pemaknaan berdasarkan kamus bahasa indonesia kontemporer yang nikah dimaknai sebagai “*Perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga*”. Dan

<sup>236</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 132-134

<sup>237</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 263-264.



menurutnya sebagian orang menyebut nikah sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh hukum, dan sebagainya.<sup>238</sup>

Masih di dalam buku agama ramah perempuan Kiai Husein Muhammad mengutip banyak pandangan ulama mengenai nikah dan Kiai Husein Muhammad menyimpulkan bahwa biarpun dengan bahasa yang berbeda tetapi ada kesepakatan mayoritas ulama madzhab empat yang mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan kepemilikan laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan, dan mereka sepakat bahwa bahwa pemilik kesenangan seksual adalah laki laki, rumusan tersebut ia kutip dari Abd al-Rahman Aljaziri, *al-fiqh ala madzhabi al-arba'ah*.<sup>239</sup>

Kemudian Kiai Husein merinci apa yang telah dirumuskan oleh ulama madzhab mengenai nikah, menurut Madzhab Syafi'i perempuan tidak berhak menuntut hak seksual, karena hak ini milik laki-laki. Hak seksual menjadi kewajiban laki-laki, hanya karena tuntutan moral belaka. Begitupun sama dengan Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi juga mengatakan bahwa penikmatan seksual adalah milik laki-laki bukan perempuan, karna itu laki-laki dapat memaksa perempuan (istri) untuk melayani kebutuhan seksualnya tidak sebaliknya. Namun suami wajib melayani keinginan seks istriya sebagai tuntutan moral, agar terjaga akhlaknya. Begitu pula pendapat pada madzhab maliki sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan dan bukan tubuh laki-laki, bedanya dalam madzhab maliki laki-laki (suami) wajib melayani

---

<sup>238</sup> Ibid., 264.

<sup>239</sup> Ibid.,

hasrat istri jika penolakannya menimbulkan bahaya bagi perempuan atau menimbulkan penderitaan.<sup>240</sup>

Dalam memaparkan persoalan hubungan seksual antara suami dan istri, Kiai Husein Muhammad memiliki pemahaman yang berbeda dari mainstream ulama, jika kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dilayani oleh istri, kapan dan dimana saja suami menginginkan, bahkan tidak boleh bagi seorang istri untuk menolak jika sang suami menginginkan hubungan seksual di antara keduanya. Bahkan jika ada penolakan atas ajakan tersebut bisa dikatakan sebagai suatu pembangkang yang dalam al-Quran disebut “*Nusyuz*”,<sup>241</sup>

Bahkan mekipun ada hadits tentang larangan dan konsekuensi jika seorang istri menolak ajakan suami maka istri akan dilaknat oleh para malaikat. Hadits tersebut berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، أن تجيء فبات غضبان: لعنتها الملائكة حتى تصبح.  
أخرجه البخاري و مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah, r.a, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “jika laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur, kemudian dia istri menolaknya, dan suami, karna itu menjadi marah, maka dia (istri) akan di laknat (dikutuk)oleh para malaikat sampai pagi (HR. Bukhori)

<sup>240</sup> Ibid., 264-265.

<sup>241</sup> Ibid., 267.

Menurut Kiai Husein Muhammad pemahaman hadits di atas tidak dapat dipandang secara lahiriyah, pemahaman mengenai hadits di atas lebih condong bahwa ke penafsiran bahwa kewajiban isteri melayani kebutuhan seksual suami istri ditujukan terhadap isteri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada uzur, tidak dalam keadaan menengerjakan suatu dan tidak dalam situasi di bawah ancaman.<sup>242</sup> Bahkan menurut Kiai Husein Muhammad ketika perempuan berdada dalam ancaman akan menimbulkan efek psikologis dan hubungan atas dasar paksaan sangat tidak sehat istri boleh menolak.<sup>243</sup>

Tidak cukup sampai disitu, ketika ada hadits yang menyatakan perempuan akan dilaknat Allah, Kiai juga memiliki pandangan yang berbeda atas pemaknaan hadits tersebut, hadits itu berbunyi:

لعن الله المسوفات التي يدعوه زوجها الى فراشه فتقول سوف حتى تغلب عيناها

Artinya: "Allah melaknat perempuan-perempuan yang menunda-nunda ketika diajak suaminya ke tempat tidur. Ia (istrinya) berkata, Nanti saja, 'sehingga suaminya tertidur nyenyak."<sup>244</sup>

Kiai Husein Muhammad Memahami bahwa makna laknat yang ada dalam kandungan hadits tersebut bukan bermakna "kutukan" tetapi adalah tidak akan mendapatkan kesenangan, dijauhkan dari kasih sayang, hal itu di

---

<sup>242</sup> Ibid., 267.

<sup>243</sup> Ibid., 267-268

<sup>244</sup> Menurut FK3, hadits sebagaimana tersebut di atas diriwayatkan ath-Thabrani dalam al-Awsath (Juz IV, 542, hadits no. 4393) dan al-Mu'jam al-Kaba'ir dari Ibn Umar melalui jalur Ja'far ibn Maisarah al-Asyja'i dari ayahnya. Juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam kitab Majma'-nya (Juz IV, 299). Lihat FK3, Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujjayn (Jakarta: Kompas, 2005), 181-182.



karenakan kontek kejadiannya adalah hubungan seksual, hal yang menurut orang enak, tetapi malah tidak mau.<sup>245</sup>

Di dalam persoalan hubungan suami istri, utamanya pada relasi seksual Kiai Husein Muhammad menekankan bahwa islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagai mana yang dinikmati laki-laki. Kemudian Kiai Husein Muhammad menukil ayat al-qur'an yang menggambarkan relasi seksual antara laki-laki dan perempuan "*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun*" mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka (QS. Al-Baqarah, 187).<sup>246</sup>

Hubungan seksual juga harus dilaksanakan berdasarkan "*Muasyarah bi al-ma'ruf*", keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing masing tidak mengabaikan antara hak dan kewajiban<sup>247</sup> tanpa paksaan dan kekerasan dari siapapun datangnya.<sup>248</sup> Yang paling penting dari semua masalah muasyarah *bil-ma'ruf* adalah bahwa mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak mensubordinasi yang lain, begitu juga sebaliknya.<sup>249</sup>

Jika dilihat secara menyeluruh Kiai Husein Muhammad beranggapan bahwa adalah relasi timbal balik, ia mengatakan: setiap manusia, perempuan dan laki-laki memiliki hak atas tubuhnya, dia berhak

<sup>245</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei 2020, melalui telepon.

<sup>246</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 261

<sup>247</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 53.

<sup>248</sup> Ibid., 133.

<sup>249</sup> Ibid., 156.

atas kesehatan dan kenikmatan atas tubuhnya, tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu melainkan hal yang positif, perempuan mempunyai hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri.”<sup>250</sup>

Ketika penulis telusuri lebih dalam pandangan Kiai Husein Muhammad mengenai hubungan suami istri, ia sangat mempertanyakan kenapa perempuan selalu menjadi obyek, mengenai konsep “*Nusyuz*”, ia mempertanyakan kenapa jika perempuan menolak maka perempuan dianggap *Nusyuz*, tetapi jika laki-laki menolak maka tidak dianggap *nusyuz* atau pembangkangan. Kemudian jika laki-laki mengajak istri tidak mau maka laki boleh meninggalkan, dan ketika masih tidak mau perempuan oleh dipukul tetapi jika laki-laki yang tidak mau laki-laki tidak boleh pukul. Inilah yang menurut Kiai Husein muhammad sangat tidak adil dan diskriminatif, Kiai Husein Muhammad menolak semua bentuk ketidakadilan karna menurutnya hal itu tidak akan dilakukan oleh agama, yang ada adalah itu konstruksi budaya.<sup>251</sup>

Dalam hal proses pencarian keadilan Kiai Husein Muhammad menyampaikan bahwa ia sebenarnya tidak terlalu mendalami dalil-dalil agama sebagai sumber utama, ia tidak menggunakan kekuatan suatu dalil, apakah itu *shohih* atau *dhoif*, tapi menurutnya yang terpenting adalah esensinya, ia menyatakan:

*“ada banyak dalil/hadits, ayat itu yang menjadi dalil relasi perempuan dan membentuk sistem, semua aturan tentang perempuan di bawah laki-laki, rincian bagaimana dalam kaitannya*

<sup>250</sup> Husein Muhammad dkk, *fiqh seksualitas risalah islam*, 14.

<sup>251</sup> Disarikan dari Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

*dengan seks, muncullah hadits, banyak sekali hadits, hadits ada yg shohih, dhoif, bisa saja setuju dg hadits apabila laki2 menghendaki istrinya, maka hendaklah perempuan itu (amar) mendatanginya meskipun sedang diatas punggung unta, hadis lain, walaupun didapur, saya tidak mendalami shahih atau tidak, esensinya apa, tujuannya sama atau tidak dengan prinsip agama, banyak teori yang final, namun bagi saya tidak”<sup>252</sup> saya tidak setuju, saya cari yg adil, saya punya hak untuk menyampaikan pendapat, hanya yang dianggap otoritatif, selama ada dalil, sya memilih pandangan yg adil, jika tidak ada saya akan cari sendiri, basisnya ada, prinsip hukum keadilan kesetaraan.<sup>253</sup>*

Masih konsisten dengan pandanganya Kiai Husein Muhammad menyarankan agar para pemikir untuk membaca teks jangan berhenti pada pernyataan hukum, karena merupakan produk pada kasus kasus tertentu, masing masing punya tujuan, jika memutuskan sesuatu haruslah sesuai dengan tujuannya, dalam pengambilan keputusan, perhatikan logika hukum, apakah sejalan dengan prinsip hukum, jika tidak harus ditolak, dimana ada keadilan ada hukum allah.<sup>254</sup>

## **B. Analisis Implikasi Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein Muhammad**

Basis pemikiran dari Kiai Husein Muhammad beserta mekanisme yang ia ajukan ternyata membuat rekomendasi baru mengenai hak-hak perempuan, hal itu tertuang di dalam karya-karyanya yang kemudian pemikiran tersebut berimplikasi pada hak-hak perempuan, adapun penulis disini hanya akan menampilkan beberapa produk pemikiran Kiai Husein Muhammad adapun penjabarannya sebagaimana berikut.

<sup>252</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

<sup>253</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

<sup>254</sup> Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.



## 1. Analisis Konsep batas aurat Aurat

Menegenai konsep aurat Kiai Husein Muhammad memiliki pemahaman bahwa aurat adalah celah untuk orang menyerang atau tindakan orang lain yang bisa merugikan.<sup>255</sup> Yang disampaikan mirip dengan apa yang Al-Qurtubi dengan menggunakan dalil surat Al-Ahzab ayat 13 Aurat di maknai oleh mayoritas oleh mufassir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang.<sup>256</sup>

Kata lain dari aurat adalah *Sa'a - Yasu'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata *ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat tetapi bila dilihat orang maka kelihatan itulah yang menjadi buruk.<sup>257</sup>

Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih mengarah pada

<sup>255</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

<sup>256</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 68.

<sup>257</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Yogyakarta: Mizan, 1998), 161.

alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.<sup>258</sup>

Kiai Husein Muhammad lagi-lagi memiliki pandangan yang aneh mengenai konsep aurat, ia mengatakan perintah menutup aurat adalah perintah syara' tetapi mengenai batasan aurat adalah interpretasi dari ulama,<sup>259</sup> pandanya tersebut adalah sebuah kesimpulan yang ia buat karena melihat perbedaan batasan-batasan yang dibuat oleh para ulama madzhab serta catatan-catatan keadaan yang mengkhususkan perempuan batas auratnya berubah, perempuan merdeka (*Al-Hurrah*) dan perempuan hamba (*Al-Amah*), batas perempuan merdeka berbeda dengan perempuan hamba.<sup>260</sup> karena alasan keperluan (*li al-hajjah*) atau menutup Aurat tersebut termasuk sesuatu yang merepotkan dan memberatkan (*daf'an li al-haraj wa al-masyaqqah*)<sup>261</sup> kemudian disinilah pemikiran Kiai Husein Muhammad

<sup>258</sup> Mujadiddul Islam Mafa, dan Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (25-26

<sup>259</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 86.

<sup>260</sup> Ibid., 70.

<sup>261</sup> Ibid., 82.

mengenai batas aurat di masukkan, ia berpendapat jika alasan “Keperluan“ dan “Memberatkan” menjadi faktor penentu dalam menginterpretasikan aurat maka demikian aurat bukan terminologi agama, melainkan sosial budaya : kemudian kata aurat, aib dan memalukan atau sebaliknya wajar dan sopan bukan terminologi agama melainkan terminologi sosial budaya yang sangat relatif.<sup>262</sup> Barulah setelah ini Kiai Muhammad merumuskan bahwa perintah menutup aurat adalah perintah agama sedangkan batasannya itu tidak ada.

Agaknya yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad dalam memahami masalah aurat sama dengan apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar, kalau Kiai Husein Muhammad beranggapan bahwa jilbab dan aurat adalah budaya Arab, Nasaruddin Umar beranggapan bahwa jilbab adalah tentang aurat juga dikaitkan dengan tradisi Sasania dan Persia (kuno) yang menggunakan cadar. Dalam disertasinya sangat nampak adanya kecenderungan mengaitkan antropologi pakaian dengan aktualisasi pakaian masa Rasulullah. Nasar memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur’an berpihak pada kaum Timur Tengah. Sehingga al-Qur’an dan penafsirannya sangat menjurus kepada Arabisme. Ketentuan penggunaan jilbab bahkan sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria.<sup>263</sup>

Hal yang hampir sama disampaikan M. Quraish Shihab menuliskan bahwa al-Qur’an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas,

---

<sup>262</sup> Ibid., 85

<sup>263</sup> Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, 25



maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.<sup>264</sup> Selain itu quraish shihab juga beranggapan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* yakni dugaan, pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.”<sup>265</sup>

Ketika penulis telusuri di dalam bukunya serta penulis wawancara Kiai Husein Muhammad memang tidak memiliki batasan aurat tertentu, bagi Kiai Husein Muhammad agama saja tidak menentukan batasan aurat, maka dari itu aurat diserahkan pada budaya masing masing, batasan aurat bisa menyesuaikan dengan etika atau kepantasan yang ada di dalam masyarakat. jika etika sosial di dalam masyarakat perempuan memakai kerudung tetapi dia tidak memakai maka tidak boleh pula disalahkan telah menyalahi agama, yang menjadi acuan adalah kesantunan dan ketika ada yang melanggar juga hukumnya sosial juga, namun menurutnya perempuan juga berhak untuk memilih batasan Auratnya.<sup>266</sup> Lagi-lagi konsistensinya sebagai seorang feminis muslim liberal ia tunjukan dengan anggapan bahwa

Kalaupun ada pendapat ulama menegnai batas aurat, bagi Kiai Husein

<sup>264</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 64.

<sup>265</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 179

<sup>266</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

Muhammad itu adalah pendapat pribadi, bahkan dikalangan ulama madzhab saja berbeda.<sup>267</sup>

Menurut penulis apa yang menjadi prodak pemikiran dari kiai Husein Muhammad ketika membahas tentang batasan aurat adalah sebuah refleksi dari cara pandang beliau yang selalu menegedepankan pendekatan kontekstual dalam penalaranya, sehingga ketika aurat di maknai sesuatu celah yang berpotensi untuk mendatangkan serangan maka pendekatan kontekstual sangat mungkin mengakibatkan prodak pemikiran kiai husein muhammad berbeda dengan ulama lain, kemudian keyakinan dari kiai husein muhammad bahwa prodak fiqh adalah prodak hukum yang dilahirkan untuk masa yang lampau, maka reinterpretasi akan selalu dilakukan oleh kiai husein muhammad.

Kemudian pendekatan kesejarahan yang kiai Husein Muhammad gunakan dalam menggali suatu hukum, memang berpengaruh sangat besar apalagi dalam kasus batasan aurat fakta sejarah mencatat bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap batasan aurat itu sendiri.

Pada sisi yang lain Penulis mendapat kerancuan dari apa yang menjadi pemikiran Kiai Husein Muhammad mengenai bagaimana seorang perempuan menutupi auratnya, jika memang meyakini perintah agama menegnai menutup aurat adalah perintah agama, mengapa teks-teks keagaam semuanya ditolak untuk menjadi dasar hukum batasan aurat, padahal ada rumusan dasar bahwa seorang awam haruslah bertanya kepada

---

<sup>267</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

yang punya otoritas dan memiliki ilmu. Kemudian ketidak cermatan Kiai Husein Muhammad disini adalah, khilafiyah di antara ulama itu hanya mengenai apakah telapak tangan dan wajah bukan khilaf terhadap perintah agama agar menutup auratnya.

## **2. Analisis Konsep Hak Menikmati dan Menolak Hubungan Seksual**

Sebagai seorang feminis Kiai Husein Muhammad selalu mengkampanyekan apa yang menjadi hak-hak seorang perempuan, tidak ketinggalan ia juga membahas mengenai hak-hak seorang perempuan dalam status pernikahan yang biasanya disebut sebagai istri, hal itu terbukti beberapa tulisan yang didedikasikan khusus untuk membahas perihal hak-hak perempuan, tapi di sisini penulis hanya akan menganalisis apa yang Kiai Husein Muhammad sebut dengan hak menikmati dan menolak hubungan seksual.

Tentu saja apa yang di sampaikan oleh Kiai Husein Muhammad berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh Mazhab Hanafi. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa isterinya untuk melayani keinginan seksualnya jika isteri menolaknya. Kemudian ia juga menambahkan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang isteri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama isteri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual



antara dia dan isterinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak isteri. Maka dari itu, isteri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.<sup>268</sup>

Kiai Husein Muhammad sebagaimana data yang telah penulis tampilkan menolak pandangan bahwa menikmati hubungan seksual adalah hak dari seorang suami, ia mengatakan bahwa relasi seksual islam juga memberikan hak penikmatan seksual sebagaimana laki-laki.<sup>269</sup> mirip dengan pandangan sebagian kalangan syafiiyah tentunya.<sup>270</sup> Apa yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Mufidah Ch, ketika memaknai ayat al-Quran "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Mufidah menafsirkan Dalam konteks suami istri, keduanya memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil, dan demokratis.<sup>271</sup> Maka dari itu Kiai husein Muhammad menolak segala bentuk paksaan dan ancaman kepada perempuan karna menurutnya ketika perempuan berdada dalam ancaman akan menimbulkan efek psikologis dan hubungan atas dasar paksaan sangat tidak sehat istri boleh menolak.<sup>272</sup>

Apa yang menajdi pandangan kiai Husein Muhammad mirip dengan apa yang disampaikan oleh Masdar f. Mas'udi yang menyatakan Pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri dalam agama tidak diperbolehkan

---

<sup>268</sup> Khotimah, *Hubungan Seksual Suami Istri dala Perspektif Gender*, 237

<sup>269</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 261.

<sup>270</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 266.

<sup>271</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 203

<sup>272</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 267-268

dengan alasan: *pertama*: Membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan diatas penderitaan orang lain, *Kedua*: Dalam hubungan suami istri yang dipaksakan berarti telah melakukan pengingkaran yang nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang justru sangat ditekankan oleh al-Quran<sup>273</sup>

Maka dari itu Kiai Husein Muhammad menolak pandangan dari madzhab hanafi, pendapat kuat dari Madzhab Syafi'i, serta pendapat yang populer dikalangan maliki, bahwa hak kenikmatan seksual adalah milik suami,<sup>274</sup> data data inilah yang membuat Kiai Husein Muhammad mengatakan bahwa pandangan-pandangan keagamaan memapankan superioritas laki-laki dan memapankan patriarkhi, mengabaikan keadilan dan hak-hak seksualitas laki-laki dan perempuan.<sup>275</sup> Lebih dari itu Kiai muhammad mengatakan pemaksaan dan kekerasan fisik dalam hubungan suami istri akan memunculkan “pemeriksaan dalam rumah tangga.”<sup>276</sup>

Konsekuensi dari pemikirannya bahwa perempuan punya hak untuk menikmati hubungan seksual Kiai Husein Muhammad juga menolak mengenai dalil yang menyatakan bahwa perempuan akan dilaknat jika tidak menyetujui ketika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seksual. Meskipun ada hadist yang digunakan sebagai dasar anggapan tersebut Kiai Husein Muhammad punya pemaknaan lain yaitu laknat yang

<sup>273</sup> Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, 109.

<sup>274</sup> Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 264-266.

<sup>275</sup> Ibid., 266.

<sup>276</sup> Ibid., 309.

ada dalam kandungan hadits tersebut bukan bermakna “*Kutukan*” tetapi adalah tidak akan mendapatkan kesenangan, di jauhkan dari kasih sayang, hal itu dikarenakan konteks terjadinya adalah hubungan seksual, hal yang menurut orang enak, tetapi malah tidak mau.<sup>277</sup> Hal itu ia dapatkan dari logika bahwa tujuan dari hubungan badan adalah kepuasan seksual.

Selain berpandangan bahwa perempuan juga punya hak untuk menikmati hubungan seksual bagi Kiai Husein Muhammad perempuan juga punya hak untuk menolak, tetapi untuk menanggulangi konflik tersebut Kiai Husein Muhammad menekankan bahwa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pasangan adalah Hubungan seksual juga harus dilaksanakan berdasarkan “*Mu’asayrah bi al-ma’ruf*”, keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing masing tidak mengabaikan antara hak dan kewajiban<sup>278</sup> yang penting lagi dari *bil-ma’ruf* adalah bahwa mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak mensubordinasi yang lain, begitu juga sebaliknya.<sup>279</sup>

Apa yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mufida, relasi suami istri haruslah diwarnai dengan hal positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, seimbang antara hak dan kewajiban. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban tersebut, dapat mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa*

<sup>277</sup> Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 Mei 2020, melalui telepon.

<sup>278</sup> Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 153.

<sup>279</sup> *Ibid.*, 156.



*rahmah*.<sup>280</sup> Selain itu ulama juga menyatakan bahwa ada Hubungan seksual memiliki 2 fungsi yaitu rekreasi dan prokreasi. Fungsi rekreasi dalam hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual yang dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.<sup>281</sup>

Penulis di sini menganggap wajar mengapa produk pemikiran dari Kiai Muhammad sebagai feminis berbeda dengan pendapat ulama madzhab. Hal itu semua berakar pada pemahaman mengenai akad *tamlik*, seperti yang dipahami oleh Madzhab Syafi'i, kalangan ini beranggapan pernikahan sebagai *akad tamlik* atau kontrak kepemilikan. Dengan adanya pernikahan, suami telah membeli *budh'u* atau perangkat seks untuk melanjutkan garis keturunan. Perihal hak suami atas istri, seks merupakan hak dari suami, maka seorang istri wajib melayani kebutuhan seks suami. Laki-laki adalah pemilik dan penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri dan juga pemilik anak-anak yang dihasilkan. Maka dari itu bagaimana dan kapan hubungan seks dilakukan bergantung pada suami.<sup>282</sup>

Tetapi jika pandangan Kiai tentang hak penikmatan seksual disandingkan dengan pemahaman feminis mengenai *akad tamlik* maka akan menemui kesesuaian Nasaruddin Umar misalnya, mengatakan bahwa bagi seorang perempuan, seks tidak sekadar sebuah kewajiban, tetapi juga adalah hak. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh kenikmatan seksual, juga memiliki hak untuk menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan

<sup>280</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 178

<sup>281</sup> Khotimah, *Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender*, 237

<sup>282</sup> Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, 107-108.

tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.<sup>283</sup>

Penulis kira apa yang ditawarkan oleh Kiai Husein Muhammad akan mengakomodir tujuan dari hubungan seksual yang pertama yaitu hubungan seksual sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi jika hal itu dilakukan atas dasar ancaman maka akan menimbulkan efek yang jelek bagi seorang perempuan dan apa yang menjadi anjuran bahwa dalam berhubungan hubungan suami istri harulah mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* akan sulit tercapai.

---

<sup>283</sup> Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 2002.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui proses panjang penelitian, berdasarkan penyajian data-data, serta proses analisis konten terhadap pemikiran kiai husein muhammad, telah sampailah pada tahap akhir dari penulisan Skripsi dengan judul “Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein muhammad”

1. Konsep Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein Muhammad adalah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap perempuan untuk mengendalikan, memilih, dan mengarahkan apapun yang ada pada tubuhnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri tanpa ada kekangan, paksaan bahkan intervensi dari orang lain. Hak otonomi tubuh tersebut adalah konsekuensi dari kebebasan yang didapat sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan.
2. Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan terwujud dalam produk pemikirannya diantaranya a) perempuan sebagai manusia yang berdaulat berhak untuk menentukan batas auratnya sendiri-sendiri sesuai dengan batasan etika sosial dan norma kesopanan yang ada di lingkungannya masing-masing dan tidak harus mengikuti batasan aurat tertentu; b) Perempuan memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual sebagai mana yang dimiliki oleh laki-laki, bahkan dalam keadaan tertentu seperti halangan secara fisik dan psikologis



yang kemudian menjadikan perempuan merasa terancam, perempuan berhak untuk menolak ajakan hubungan seksual tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian terhadap pemikiran KH. Husein muhammad disini penulis akan memberikan saran terhadap beberapa pihak diantaranya:

1. Kepada IAIN jember, pemikiran KH. Husein muhamma kiranya dapat untuk lebih diteliti secara konprehensif karna keunikan KH. Husein muhammad memberikan warna baru terhadap hazanah keilmuan islam khususnya di bidang fiqh perempuan.
2. Kepada masyarakat, pemikiran KH. Husein muhammad haruslah menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur pola hubungan laki-laki dan perempuan, agar diskriminasi terhadap perempuan dapat dihilangkan.
3. Peneliti yang akan datang, semoga kajian feminisme terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad semakin diperbanyak agar narasi-narasi konstruktif semakin tersebar luaskan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. 2000. *Muslimah ideal*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Al- Fiqh al-Nisā*, terj. Anşari Umar, Fiqh Perempuan. Semarang: Al-Syifa.
- Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim. 1993. *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aziz, Sa'ad Yusuf Abdul. 2004. *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Budiman, Arief. 2000. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief. 2000. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penulisan Kualitatif,: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press)
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1984. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta Pusat: Pedoman ilmu jaya.
- FK3, 2001. *Kembang Setaman Perkawinan, Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta:LkiS.

- Ghazali, Abdul Muqsit dkk., 2002. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima.
- Ghony, M. Djunaedi dan Al-Manshur, Fauzan 2017. *Metodologi Penulisan kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz media.
- Harisuddin, Noor. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik perempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi*. Jember: STAIN. Jember Press.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia tentang Fiqh Perempuan", (*Al-Tahrir*, 15(2))
- Karim, Abdul. 2014. "Kerangka Studi Feminisme Model Penulisan Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan". (*Fikrah*, 2 (1))
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penulisan: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penulis*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mafa, Abu Mujadiddul Islam dan Sa'adah, Lailatus. 2011. *Memahami Aurat dan Perempuan*. Surabaya: Lumbung Insani.
- Mandrastuty, Rany. 2010. *Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mas'udi, F. Masdar 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 2 .Bandung: Mizan.
- Mernissi, Fatima. 1994. *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, terj. Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LkiS
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein dkk. 2011. *Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualita PKBI*.



- \_\_\_\_\_. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Lkis: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKiS: Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Nasir, M. 2014. “Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang H ijab)”, (Tesis, UIN Alauddin, Makassar)
- Nawawi, Muhammad bin Umar. 2000. *Terjemah Syarah Uqudullujain: Etika Berumah Tangga, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Notopuro, Hardjito. 1979. *Peranan Perempuan dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Pusat Bahasa Dep.Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridla, Muhammad Rasyid. 1983. *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, terj. Josef C.D. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Shank, Gary. 2002. *Qualitative Research. A Personal Skills Approach*. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Sharma, Arvind. 2002. *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, terj. Syafaatun Al-Mirzanah, dkk. Jakarta: Ditperta Depag RI.

- Shihab, M. Quraish 2006. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, Edisi Baru . Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Yogyakarta: Mizan)
- Sugihastuti, dan Suharto.2000. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Syuqqah, Abu Halim Abu. 2000. *Kebebasan Wanita Jilid 3*, terj. Chaitul Halim. Jakarta: Gema Insani Press.
- Titscher, Stefan dkk. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Terj. Ghazali dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fikih Wanita untuk Semua*. Jakarta:Serambi.
- Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.
- Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.
- Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei 2020, melalui telepon.

## **JURNAL:**

- Ardiansyah. 2014. “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat”. (*Analytica Islamica*, 3(2))
- Benedicta, Gabriella Devi. 2011. “Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh”. (*MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 16(2))
- Biswas, Amit Kumar et al., 2017. “Women’s Autonomy and Control to Exercise Reproductive Rights: A Sociological Study from Rural Bangladesh”, (*SAGE Open*)
- Janah, Unun Roudlotul. 2010. “Agama, Tubuh, dan Perempuan: Analisis Makna Tubuh Bagi Perempuan Berjilbab di Ponorogo”. (*KODIFIKASIA Jurnal Penulisan Keagamaan dan Sosial-Budaya* 1(4))
- Khotimah, Umi Khusnul. 2013. “Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, (*Jurnal Ahkam*, 2,)
- Oktariyadi. 2016. “Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Al-Murshalah* 2(1))
- Purwidiyanto. 2016. “Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)”, (*Jurnal Pendidikan Islam*, 7 (2))
- Sabara. 2019. “Konsep Otonomi Tubuh dan Kewajiban Jilbab (Studi Kasus Muslimah yang Melepas Jilbab)”, (*MIMIKRI*, 5(1))
- Sauda’, Limmatus. 2013. “Studi Perbandingan atas Otonomi Perempuan dalam al-Qur’an dan Bibel”, (*PALASTREN*, 6(2))
- Suhra, Sarifa. 2013. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, (*Jurnal Al-Ulum* 13(2))
- Susanti, 2014. Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal, (*Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(1))

**SKRIPSI/TESIS:**



Syahputra, Iswandi. 2016. “Membebaskan Tubuh Perempuan dari Penjara Media”, (*Musâwa*, 15(2))

**INTERNET:**

[http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul\\_Fiqh\\_Progresif  
\\_Otonomi\\_Tubuh\\_Perempuan](http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul_Fiqh_Progresif_Otonomi_Tubuh_Perempuan)

<https://walisongo.ac.id/?p=1000000002849&lang=id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

## MATRIKS

### OTONOMI TUBUH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

Oleh : Ahmad Fuad Hasan

Judul	Variabel	Sub-variabel	Indikator	Sumber data	Metode penulisan	Rumusan masalah
Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad	Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein muhammad	1. Pandangan KH. Husein muhammad tentang otonomi tubuh perempuan 2. Produk pemikiran otonomi tubuh perempuan KH. Husein muhammad yang berimplikasi pada hak-hak perempuan	1. Deskripsi otonomi tubuh perempuan dalam pandangan KH. Husein muhammad 2. Basis pemikiran otonomi tubuh perempuan kh. Husein muhammad 3. Implikasi pemikiran otonomi tubuh perempuan KH. Husein muhammad terhadap hak-hak perempuan	1. Karya-karya pribadi Kiai Husein Muhammad yang di dalamnya membahas tentang otonomi. 2. Hasil wawancara dengan KH. Husein muhammad, dokumen-dokumen yang mendokumentasikan pemikiran KH. Husein muhammad, serta penulisan yang lebih dahulu meneliti pemikiran KH. Husein muhammad	1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( <i>library researc</i> ) 2. Pendekatannya kualitatif 3. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara 4. Analisisnya menggunakan <i>content analysis</i>	1. Bagaimana Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad ? 2. Bagaimana Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B-025 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2020

06 Januari 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : AHMAD FUAD HASAN  
Nim : 083 131 066  
Semester : 14  
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga (Al-Ahwal Alsyahsiyah)  
Judul Skripsi: : **OTONOMI TUBUH PEREMPUAN DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Muhammad Faisol, S. S., M.Ag**

NIP: 197706092008011012



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **“Otonomi Tubuh Perempuan Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad”**

1. Apa yang dimaksud dengan Otonomi Perempuan, Hak Otonomi Perempuan, Hak Atas Tubuh, Kedaulatan Tubuh Manusia, Hak Otonomi Pribadi, Hak Atas Tubuhnya Sendiri yang anda tuliskan dalam karya-karya KH. Husein Muhammad?
2. Bagaimana bentuk otonomi Hak Otonomi Perempuan, Hak Atas Tubuh, Kedaulatan Tubuh Manusia, Hak Otonomi Pribadi, Hak Atas Tubuhnya Sendiri yang dituliskan dalam karya-karya KH. Husein Muhammad?
3. Apakah otonomi adalah kebebasan dalam pengertian sebebaskan-bebasnya?
4. Apa saja contoh Otonomi Tubuh Perempuan yang dimaksudkan oleh KH. Husein Muhammad?
5. apa basis pemikiran anda tentang otonomi tubuh perempuan?
6. Apa saja dalil yang anda gunakan sebagai
7. Bagaimana cara KH. Husein Muhammad menarik sebuah kesimpulan kemudian menjadi produk hukum?
8. Bagaimana seharusnya perempuan menentukan batas auratnya, apa dalil yang digunakan?
9. Bagaimana seharusnya hubungan suami istri di jalankan?
10. bagaimana hak istri terhadap kenikmatan seksual, apa yang membuat istri boleh menolak ajakan suaminya?
11. Apa dalil yang KH. Husein Muhammad mengenai hak istri untuk menolak hubungan seksual?

## BIODATA MAHASISWA

Nama : Ahmad Fuad Hasan  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 27 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
NIM : 083 131 066  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga (Al-Ahwal-Asy-Syahsiyyah)  
Alamat Asal : Dusun Dukuh RT/RW:002/026 Desa Dukuh Dempok  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember  
No. HP : 085731378349  
Email : ahmadfuad13032708@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

SD : SD NU 03 Nurul Huda Wuluhan (2002-2007)  
SLTP : MTs Al-MA'ARIF Wuluhan (2007-2010)  
SLTA : MA 03 Al-MA'ARIF Wuluhan (2010-2013)

### Pengalaman Organisasi

2011-2012 : Ketua Dewan Ambalan Diponegoro Wuluhan  
: Dewan Saka BHAYANGKARA Wuluhan  
2014-2016 : Sekretaris PAC IPNU Wuluhan  
2017-2019 : Waka II Bid. Kaderisasi PC IPNU Jember  
2019-2021 : Wakil Sekretaris II Bid. Kaderisasi PC IPNU Jember

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fuad Hasan

NIM : 083131066

Program studi : Hukum Keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad" secara keseluruhan penelitian adalah karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2020

Yang menyatakan



Ahmad Fuad Hasan